

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029, perlu Menyusun Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
18. Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 31. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
 32. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
 33. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
 34. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan/subkegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
10. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

11. Program adalah Penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah dengan hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
13. Sub kegiatan adalah bagian paling rinci dan spesifik dari sebuah program pembangunan daerah. Sub kegiatan merupakan penjabaran atau implementasi dari sebuah kegiatan yang lebih besar yang sudah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi Pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 4

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Tahun 2025-2029 serta pendanaan indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Pendanaan indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kerangka pendanaan yang terdapat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah pada tahun berkenaan.

Pasal 5

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat 2 terdiri atas :
 - a. Inspektorat;
 - b. Sekretariat Daerah;
 - c. Sekretariat DPRD;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Badan Pendapatan Daerah;
 - g. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
 - j. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - k. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - l. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - n. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
 - o. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - p. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
 - q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - r. Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - s. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - t. Dinas Perhubungan;

- u. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - x. Dinas Perikanan;
 - y. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - z. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - a.a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - a.b. 17 (Tujuh Belas) Kecamatan.
- (2) Rencana Strategis Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika :

BAB.I	:	PENDAHULUAN
BAB.II	:	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB.III	:	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB.IV	:	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB.V	:	PENUTUP

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah dan menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah dan

perubahan pagu indikatif Perangkat Daerah, maka perubahan tersebut dilakukan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS



Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARI DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,



SEBASTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR ..415..



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 telah berhasil disusun dengan merujuk pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP 08/2008 untuk menyusun Renstra yang memuat visi, misi dan keijakan serta program pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bnegkayang telah menyusun Renstra Tahun 2025-2029.

Dengan memperhatikan Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Prioritas Pembangunan Nasional 2010-2014 tentang Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Bencana, Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkayang disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja (performance indikator) untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan “Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana” yang akan menjadi acuan dan dasar dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan dan rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkayang.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang 2025-2029, sebagai perwujudan komitmen organisasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Bengkayang diperlukan integritas dan kapabilitas serta akuntabilitas yang tinggi, dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) BPBD ini, diharapkan dapat memberikan informasi penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan di Kabupaten Bengkayang untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Kami ucapkan terimakasih kepada Tim Penyusunan Renstra yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renstra merujuk Permendagri No 54 Tahun 2010, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11), (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang mempunyai tugas pokok memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional dibidang penanggulangan bencana, yang secara terintegritas mel

iputi, prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.



dukungan teknis, administratif dan operasional dibidang penanggulangan bencana, yang secara terintegritas meliputi, prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Demikian disampaikan, semoga Renstra ini dapat bermanfaat. Terima kasih.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bengkayang



DWI BERTA MEILIANI, S.E.,M.M

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19760512 200003 2 006



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	13
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	13
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	21
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan.....	31
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah....	31
2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat.....	33
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	32
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
2.2.2 Isu Strategis.....	35
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	44
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	44
3.2 Strategi Perangkat Daerah	49
3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah	49
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
4.1 Program Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah.....	51
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	86
BAB V PENUTUP	88
LAMPIRAN.....	89



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Spesifikasi PNS Berdasarkan Jabatan	21
Tabel 2.2 Spesifikasi PNS Berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang dan Tingkat Pendidikan	22
Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dimiliki	23
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah	24
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah	27
Tabel 2.6 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	30
Tabel 2.7 Mitra Perangkat Daerah BPBD Kab. Bengkulu Tengah	33
Tabel 2.8 Kerja sama Daerah dalam Kewenangan Perangkat Daerah	32
Tabel 2.9 Pemetaan Permasalahan Pelayanan	34
Tabel 2.10 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran K/L ..	36
Tabel 2.11 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Provinsi	38
Tabel 2.12 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah ditinjau dari implikasi RTRW	38
Tabel 2.13 Kondisi Bencana Kabupaten Bengkulu Tengah	39
Tabel 2.14 Data Terpilah Gender Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah	42
Tabel 2.15 Keterkaitan Isu Strategis Perangkat Daerah dengan Potensi Daerah, KLHS, dan Isu Lingkungan Dinamis	43
Tabel 3.1 Perumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	47
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	48
Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	49
Tabel 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah	50



Tabel 3.5 Pentahapan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah	51
Tabel 4.1 Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan BPBD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2030 BPBD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2030.....	54
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan BPBD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2026-2030.....	77
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	100
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kab. Bengkulu Tengah 2025-2030.....	86
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPBD Kab. Bengkulu Tengah 2025-2030.....	87



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi.....	20
Gambar 3.1 <i>Cascading</i> Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang...	49



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (selanjutnya disebut Renstra) adalah dokumen perencanaan taktis strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 272-273. Dalam penyusunan Renstra ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 29, Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima (5) tahun.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (selanjutnya disebut BPBD) Kabupaten Bengkayang perlu disusun sebagai pedoman perencanaan jangka menengah agar program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. BPBD Kabupaten Bengkayang memastikan konsistensi arah pembangunan serta sinkronisasi antara rencana pembangunan perangkat daerah dan daerah. Dengan demikian, perangkat daerah dapat lebih fokus, efisien, dan efektif dalam mengelola sumber daya serta mencapai hasil yang terukur. Selain itu, Renstra BPBD Kabupaten Bengkayang menjadi dasar evaluasi kinerja dan akuntabilitas yang mendukung penerapan sistem pemerintahan yang transparan. Penyusunannya juga melibatkan partisipasi pemangku kepentingan, sehingga memperkuat legitimasi dan kualitas perencanaan pembangunan.

Renstra BPBD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029. Renstra BPBD Kabupaten Bengkayang yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Bengkayang berfungsi untuk menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra BPBD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (selanjutnya disebut Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra BPBD Kabupaten Bengkayang juga menjadi acuan dalam



mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan BPBD. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra BPBD berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bengkayang.

Pedoman penyusunan Renstra Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Bengkayang terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal (selanjutnya disebut Ranwal) Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir (selanjutnya disebut Rankhir) Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Selain itu, Renstra BPBD Kabupaten Bengkayang menjabarkan keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan spasial dan aspaspial. Penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta memperhatikan dokumen seperti RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Oleh karena itu, konsistensi dan keterpaduan antar dokumen ini sangat penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan terarah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar-dasar hukum yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkayang, yaitu: Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020



- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



- Nomor 6516);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran



- Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 26. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 28. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018



Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor



- 1114);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
 40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 41. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.61 - 293 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat;
 42. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 - 2034 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
 43. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
 44. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat : 1-32/2021);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 7);
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);



47. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 5);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018 Nomor 7);
49. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021 – 2026; dan
51. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
52. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Perubahan BPBD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan indikator (tolok ukur) kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Adapun maksud penyusunan rencana strategis ini yaitu:

1. Untuk mengarahkan pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.



2. Untuk menjamin konsistensi program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun.
3. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan selama periode lima tahun.
4. Untuk memastikan bahwa seluruh upaya pembangunan yang dilakukan oleh perangkat daerah berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah.

Dan tujuan dari penyusunan rencana strategis ini adalah:

1. Mewujudkan pengurangan risiko bencana melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran, serta membangun komitmen bersama Dinas/Intansi, Kantor dan Badan pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, serta masyarakat dalam penanggulangan bencana; dan
2. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.
3. Menyusun rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah, selaras dengan visi dan misi kepala daerah serta prioritas pembangunan daerah.
4. Menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan tantangan pembangunan.
5. Menyusun arah kebijakan sektoral yang menjadi landasan bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan.
6. Menjabarkan rencana kerja perangkat daerah ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan yang konkret, disertai indikator kinerja dan target capaian yang jelas.
7. Menyusun rencana pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra BPBD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bengkayang dengan memuat beberapa subbab sebagai berikut



- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat informasi gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bengkayang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah antara lain:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
 - 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Isu Strategis
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini termuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bengkayang, yang terdiri atas:

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra BPBD Kab. Bengkayang Tahun 2025-2029
- 3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra BPBD Kab. Bengkayang Tahun 2025-2029
- 3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra BPBD Kab. Bengkayang Tahun 2025-2029



BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rincian program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggara bidang urusan, sebagai berikut:

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan BPBD Kab. Bengkayang Tahun
2025-2029

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat di antaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah terbentuk tanggal 12 Agustus 2010 berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 37 Tahun 2010 yang diperkuat melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dan perubahan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 102 Tahun 2021 tentang struktur Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Pelaksana (Kepala Pelaksana);
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. Bidang Pemadam Kebakaran; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang

Kepala pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan kebakaran yang meliputi prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, rehabilitasi dan rekonstruksi, kedaruratan, logistik dan peralatan serta pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pengkoordinasian organisasi perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- c. Pengkomandoan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari organisasi perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana dan kebakaran;
- d. Penyelenggaraan, pengendalian dan pembinaan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, rehabilitasi dan rekonstruksi, kedaruratan, logistik dan peralatan serta pemadam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan dalam penanganan penanggulangan bencana di daerah;
- f. Melakukan pengelolaan barang milik daerah/negara yang menjadi tanggungjawabnya;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap tugas dan fungsi penanggulangan bencana berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah melalui Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana



Daerah Kabupaten Bengkayang. Sekretaris sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap progra, administrasi dan sumber daya serta kerja sama. Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretariats menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang;
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata lakasana, peningkatan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain di sekretariat yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Administrasi dan Umum. Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan aparatur dan umum. Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan aparatur dan umum;
- c. Penyelenggaraan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan dan dokumentasi, informasi, perlengkapan dan rumah tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang;
- d. Penyusunan bahan rencan kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata



- usaha kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang;
- e. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah; dan
 - f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian administrasi umum dan kepegawaian.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Sekretaris.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat, perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Sekretaris.



Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik dan peralatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulanagn bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta dukungan logistik dan peralatan;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta dukungan logistik dan peralatan;
- c. Sebagai komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. Pelaksanaan hubungan kerjas di bidang penanggulangan bencan pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta dukungan logistik dan peralatan;
- e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta dukungan logistik dan peralatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala pelaksana badan penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

2.1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Sekretaris. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dan mengkoordinasikan serta melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada paskabencana.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :



- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat, perumusan kebijakan teknis pada pasca bencana;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pasca bencana;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

2.1.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang

Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Sekretaris.

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan, pemberian dukungan, pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dalam ruang lingkup pencegahan dan pengendalian, serta penyediaan sarana dan prasarana di bidang Pemadam Kebakaran.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemadam Kebakaran;
- b. Penyusunan rencana kerja di bidang pemadam kebakaran;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pemadam kebakaran;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pemberian dukungan di bidang pemadam kebakaran;
- e. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pemadam kebakaran;



- f. Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemadam kebakaran; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

2.1.1.7 Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional. Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.

Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.


Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkan ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.

Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut.

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG



Sumber: Data Kepegawaian BPBD Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2025



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Agar terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas yang baik dalam perencanaan pembangunan, maka Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bengkayang sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, BPBD Kabupaten Bengkayang memerlukan berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya berupa sarana dan prasarana serta sumber daya keuangan. Sebagai OPD yang masih sangat muda, BPBD Kabupaten Bengkayang masih memerlukan Personil Kepegawaian serta perlengkapan sarana dan prasarana secara cukup dan memadai dalam rangka menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsinya. Adapun kondisi SDM yang tersedia saat ini yaitu:

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bengkayang

Sumber Daya Manusia dalam hal ini Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang ada dalam suatu organisasi atau unit kerja merupakan faktor utama dalam rangka menggerakkan sebuah organisasi. Ketersediaan sumber daya aparatur baik secara kuantitatif maupun kualitatif amat menentukan tingkat kinerja suatu organisasi. Adapun keadaan jumlah personil/pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang hingga saat ini berjumlah 54 orang terdiri dari:

Tabel 2.1
Jumlah SDM berdasarkan jabatan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	1	-	1
3	Golongan III	11	3	14
4	Golongan IV	5	1	6
5	PPPK	29	4	33
	Jumlah	46	8	54

Sumber: Data Kepegawaian BPBD Kab. Bengkayang Tahun 2025

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bengkayang sebanyak 54 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki, dapat dilihat pada rincian di bawah ini:



Tabel 2.2
Jumlah PNS berdasarkan jenjang pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	-	-	2	-	2
2	SMP Sederajat	-	-	1	-	1
3	SMA Sederajat	1	-	23	1	25
4	D3	1	-	2	-	3
5	S1	12	3	3	1	19
6	S2	3	1			4
Jumlah						54

Sumber: Data Kepegawaian BPBD Kab. Bengkayang Tahun 2025

Secara umum, kondisi sumber daya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang masih tergolong rendah, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Jumlah pegawai 54 orang sedangkan jam kerja pada BPBD adalah 24 jam x 7 hari sebagai upaya siaga terhadap kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi. Namun hal ini dapat diatasi dengan adanya dukungan tenaga lapangan dari Relawan yaitu Tim Reaksi Cepat (TRC) sejumlah 2 orang dan tenaga pemadam kebakaran sebanyak 21 orang. Sedangkan secara kualitas, kondisi sumber daya manusia pada BPBD Kabupaten Bengkayang masih sangat kurang sebab jumlah tenaga analis kebencanaan seperti geografis dan geologi masih belum tersedia, serta tenaga ahli pemetaan sangat dibutuhkan dalam perencanaan penanggulangan bencana.

2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang

Sarana dan prasarana merupakan alat pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Perkembangan sarana dan prasarana yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada table berikut:



Tabel 2.3
Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Kendaraan roda 6	2	0	2
2	Kendaraan roda 4	4	0	4
3	Kendaraan roda 2	9	0	9
4	Komputer PC	7	0	7
5	Laptop/Note Book	12	0	12
6	Printer	19	0	19
7	Meja	30	0	30
8	Kursi	30	0	30
9	Filling kabinet	6	0	6
10	Lemari kayu	8	0	8
11	AC	6	0	6
12	Perahu Karet dan motor	6	0	6
13	Tenda	7	0	7
14	Cain saw	1	0	1
15	Alat selam	1	0	1
16	Mesin Pompa karhutla	2	0	2
17	Radio komunikasi	1	0	1
18	Televisi	3	0	3

Sumber: Data RKBMD BPBD Kab. Bengkayang Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa dengan jumlah sarana dan prasarana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang masih belum memadai. Beberapa kendala pada ketersediaan sarana dan prasarana, terutama pada saat terjadinya bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang masih belum didukung dengan peralatan yang memadai dalam penanganan pada saat terjadinya bencana.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang.

Untuk mengetahui capaian kinerja dan tabel realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :



*Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(RENSTRA) Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029*

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang

No	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di kawasan rawan bencana	-	-	-	11%	19%	36%	60%	77%	11%	15.58%	31.97%	53.28%	-	100%	82%	88.8%	88.8%	0
					14 Desa	24 Desa	44 Desa	74 Desa	94 Desa	14	19	39	65	-	-	-	-	-	0
2	Persentase peningkatan tingkat waktu tanggap (response time rate) penanggulangan bencana	-	-	-	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	19.86	52.73	16.50	13.89	-	132.4%	351.53%	110%	92.6%	0
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.				98%	98%	100%	100%	100%	98%	98%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	0
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-	-	-	98%	98%	100%	100%	100%	98%	98%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	0
5	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban				98%	98%	100%	100%	100%	98%	98%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	0
6	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	-	-	-	98%	98%	100%	100%	100%	150%	110%	140%	90%	-	153.06%	112.24%	140.00%	90%	0

Sumber: Data BPBD Kab. Bengkayang



Berikut analisis tentang capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang:

1. Presentase Desa Tangguh Bencana
Untuk tahun 2021, sudah sesuai target, kemudian untuk tahun 2022 hingga 2024 mengalami penurunan.
2. Presentase Peningkatan Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Penanggulangan Bencana
Pada tahun 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan target yang cukup signifikan, sedangkan pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan.
3. Presentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Dari tahun 2021 hingga 2024 sudah sesuai target, terlihat dari rasionya dari tahun 2021 hingga 2024.
4. Presentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Dari tahun 2021 hingga 2024 sudah sesuai target, terlihat dari rasionya dari tahun 2021 hingga 2024.
5. Presentase Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Dari tahun 2021 hingga 2024 sudah sesuai target, terlihat dari rasionya dari tahun 2021 hingga 2024.
6. Presentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
Pada tahun 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan.

2.1.3.2 Hasil Evaluasi Capaian Anggaran

Evaluasi capaian anggaran perangkat daerah disusun untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Melalui analisis terhadap realisasi anggaran dan *output* yang dihasilkan, evaluasi ini memberikan gambaran kinerja perangkat daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor



pendukung maupun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan perencanaan program yang lebih tepat sasaran di periode berikutnya.



*Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(RENSTRA) Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun 2025-2029*

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	Anggaran	Realisasi
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.801.600	79.383.700	41.230.000	31.656.120	49.494.900	26.068.800	75.288.566	40.143.550	31.012.000	-	93.77 %	94.84 %	97.36 %	97.97 %	-		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.820.600	5.901.200	2.485.586.589	2.875.724.059	3.685.301.936	3.137.500	5.610.300	2.455.190.984	2.798.094.136	-	82.12 %	95.07 %	98.78 %	97.30 %	-		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85.370.000	30.000.000	-	-	21.535.600	85.370.000	30.000.000	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	424.614.950	289.417.850	273.702.800	185.202.078	182.201.900	410.732.641	283.800.507	259.461.560	181.258.363	-	96.73 %	98.06 %	94.80 %	97.87 %	-		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	11.634.000	14.490.000	-	-	-	11.453.200	-	-	-	-	98.45 %	-		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.625.000	60.021.000	12.562.225	30.804.400	29.100.000	23.821.000	50.579.000	12.535.000	28.300.000	-	92.96 %	84.27 %	99.78 %	91.87 %	-		



*Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(RENSTRA) Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029*

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	772.902.694	865.164.046	921.602.106	839.267.356	657.122.642	762.622.710	765.315.776	903.082.261	818.158.213	-	98.67 %	99.11 %	97.55 %	97.48 %	-		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.513.600	396.136.400	147.188.165	117.007.050	138.535.000	149.593.800	389.916.840	147.004.500	114.831.350	-	93.78 %	98.43 %	99.88 %	98.14 %	-		
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	46.382.400	376.760.000	37.310.750	143.920.900	6.965.000	46.289.600	376.231.300	34.279.032	141.780.255	-	99.80 %	99.86 %	91.87 %	98.51 %	-		
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	533.162.700	438.284.850	301.517.000	476.885.450	393.887.820	527.809.299	407.662.551	292.184.375	456.606.417	-	99.00 %	93.01 %	96.90 %	95.75 %	-		
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	73.466.400	32.699.800	48.476.100	53.912.000	53.046.832	73.437.750	31.825.000	47.816.600	52.954.600	-	99.96 %	97.32 %	98.64 %	98.22 %	-		
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	149.509.000	226.392.500	282.468.075	54.026.300	61.484.440	149.372.500	225.407.200	264.000.159	51.629.381	-	99.91 %	99.56 %	93.46 %	95.56 %	-		
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam	93.477.600	194.504.100	36.270.000	15.682.000	51.715.200	93.457.600	192.925.461	34.111.700	13.742.000	-	99.98 %	99.56 %	94.05 %	98.17 %	-		



*Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(RENSTRA) Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029*

Daerah Kabupaten/ Kota																		
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-	157.183.600	600.000.000	198.627.700	-	-	155.692.800	583.252.600	-	-	-	99.05 %	97.21 %	-			
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.499.648,444	1.726.024.196	3.881.871.885	4.091.295.063	4.777.781.978	1.437.346.451	1.600.510.989	3.817.417.855	3.983.107.262	-	95.85 %	92.71 %	98.33 %	97.36 %	-			
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	802.520.500	1.074.137.150	669.771.925	728.744.650	515.384.092	796.909.149	1.041.126.151	583.252.600	702.970.653	-	99.30 %	96.93 %	95.30 %	96.46 %	-			



Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(RENSTRA) Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	93.477.600	194.504.100	248.664.400	615.682.000	255.342.900	93.457.600	192.925.461	244.665.900	598.682.600	-	99,98 %	99,56 %	98,39 %	97,24 %	-		
--	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	---	------------	------------	------------	------------	---	--	--

Sumber: Data BPBD Kab. Bengkayang



2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi kelompok sasaran pelayanan dilakukan berdasarkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan. Berikut ini adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari perangkat daerah selama periode perencanaan strategis:

Tabel 2.6
Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Destana, dapur umum, mengkoordinasi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana sebelum terjadinya bencana	Masyarakat
2	Kedaruratan dan Logistik	Mengelola dan memfalisitasi kebutuhan dasar korban bencana	Masyarakat yang terdampak
3	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Perbaikan dan pembangunan kembali prasarana dan sarana pasca bencana serta pemulihan kondisi sosial dan ekonomi	Masyarakat yang terdampak
4	Pemadam Kebakaran	Pelatihan anggota damkar, <i>red car</i> , memadamkan api, melakukan penyelamatan, dan menanggulangi berbagai bencana lain yang merugikan masyarakat	ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bengkulu Tengah dan Masyarakat

Sumber: Data BPBD Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2025

Kelompok sasaran layanan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bengkulu Tengah melibatkan 2 pemangku kepentingan utama, yaitu masyarakat dan ASN BPBD Kabupaten Bengkulu Tengah.



2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Guna meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, perangkat daerah tidak dapat bekerja secara sendiri. Kemitraan dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif. Mitra perangkat daerah mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, hingga media, yang masing-masing berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, identifikasi dan penguatan kolaborasi dengan mitra menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan publik di daerah.

Tabel 2.7
Mitra Perangkat Daerah

No	Mitra PD	Sasaran Layanan	Jenis Layanan
1	Badan Pemadam Kebakaran Swasta (BPKS) Kab. Bengkayang	Meningkatnya infrastruktur pelayanan penyelamatan kebakaran	Memadamkan kebakaran

Sumber: Data BPBD Kab. Bengkayang Tahun 2025

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mencapai sasaran strategis pembangunan daerah yang telah ditetapkan, sinergi antar unsur pemerintahan daerah menjadi hal yang sangat penting, termasuk kerja sama antara perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD sebagai entitas usaha yang dimiliki pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, baik melalui penyediaan layanan publik, penguatan ekonomi lokal, maupun kontribusi pendapatan asli daerah (PAD).

Peran dan dukungan BUMD terhadap kinerja perangkat daerah dapat berupa kolaborasi dalam pelaksanaan program, penyediaan infrastruktur atau sarana pendukung, serta keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, BUMD juga dapat menjadi mitra strategis dalam memperluas jangkauan layanan kepada kelompok sasaran yang lebih luas.

Berikut ini adalah tabel yang memuat dukungan BUMD terhadap pencapaian kinerja masing-masing perangkat daerah:



Tabel 2.8
Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

No	Nama BUMD	Bentuk Dukungan
1	Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Bengkulu	Penyaluran air untuk bencana kebakaran.

Sumber: Data BPBD Kab. Bengkulu Tahun 2025

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerja sama antar daerah maupun dengan pihak ketiga merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat daerah memiliki peran strategis dalam merancang, melaksanakan, dan mengawal kerja sama tersebut agar sejalan dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, identifikasi bentuk kerja sama yang telah dilakukan serta evaluasi atas pelaksanaannya menjadi bagian penting dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

Tabel 2.9
Kerja sama Daerah dalam Kewenangan Perangkat Daerah

No	Mitra PD	Bentuk Kerja sama
1	BPBD Prov. Kalbar	Berkoordinasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana
2	Universitas Tanjungpura	Melakukan koordinasi kajian akademik untuk kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana

Sumber: Data BPBD Kab. Bengkulu Tahun 2025

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Bencana merupakan hal yang tak terduga dan acap kali terjadi. Untuk meningkatkan kewaspadaan dan tindak tanggap terhadap kejadian bencana, maka Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bertugas mewujudkan sistem pelayanan, penanganan dan penanggulangan



bencana yang berkualitas, profesional dan terpadu. Dalam operasionalnya di BPBD pasukan tanggap bencana yaitu Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana.

Kejadian bencana yang kerap kali terjadi di Kabupaten Bengkayang adalah bencana kebakaran, banjir, kebakaran lahan yang menyebabkan kabut asap, tanah longsor dan angin puting beliung. Untuk menanggulangi bencana-bencana tersebut dilakukan berbagai sosialisasi dan penanggulangan tanggap bencana baik kepada masyarakat umum maupun kepada kelompok masyarakat serta anggota pemadam kebakaran swasta. Disisi lain tim reaksi cepat akan segera aktif apabila terjadi bencana dengan memberikan bantuan yang diperlukan bagi korban seperti bantuan kebutuhan dasar (sandang), bantuan makanan siap saji, serta bantuan konseling.

Dalam penanggulangan setiap kejadian bencana, BPBD berwenang mengkoordinasikan setiap aksi tindak penanganan dari berbagai komponen tanggap bencana yang ada. Di samping itu, BPBD juga berwenang mengkoordinasikan setiap bantuan penanganan pasca bencana dari berbagai pihak/donor sehingga diharapkan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

Kompleksnya kehidupan masyarakat perkotaan serta terus bergulirnya pembangunan fisik kota menimbulkan berbagai dampak dan permasalahan terhadap kota. Disisi lain dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang dituntut untuk dapat memberikan pelayanan seiring dengan permasalahan yang timbul dalam perkembangan Kabupaten Bengkayang, khususnya dari segi pencegahan dan penanggulangan bencana.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.9 Pemetaan Permasalahan Pelayanan

No	Pokok masalah	Masalah	Akar Masalah	BIDANG
	Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan bencana dan kondusifitas wilayah	Pelaksanaan tugas dan fungsi pada lingkup bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Kabupaten yang perlu ditingkatkan dengan cara membuat aturan / landasan hukum yang jelas setingkat Kabupaten yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada dan sesuai dengan peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sehingga terciptanya kepastian dan keharmonisan dalam hal wewenang dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;	Masih minimnya landasan hukum setingkat Kabupaten dalam melaksanakan Pemulihan Pasca Bencana;	RR
		Belum optimalnya penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, dan metode pengkajian kebutuhan pascabencana dalam proses pengusulan dan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan berbagai pelatihan - pelatihan;	Rendahnya kapasitas personal dalam pelaksanaan Pemulihan Pasca Bencana	
		Belum optimalnya koordinasi dan mekanisme dengan bidang penanganan darurat dan instansi terkait dalam hal manajemen pelaporan bencana dan perhitungan kerugian, pengelolaan penanganan pengungsi akibat bencana, penanganan kerusakan serta penganggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan	Rendahnya kesadaran Dinas terkait yang terlibat dalam proses Pemulihan Pasca Bencana;	
		Terbatasnya anggaran guna melaksanakan kegiatan pendukung seperti rapat-rapat Koordinasi antar Perangkat Daerah , Instansi terkait, Swasta dan masyarakat sehingga pelaksanaan koordinasi dan mekanisme penanggulangan pascabencana seringkali terhambat yang disebabkan oleh kesalahpahaman tentang regulasi dan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Minimnya penganggaran untuk melaksanakan rapat koordinasi antar Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pemulihan Pasca Bencana.	
		Terwujudnya sistem penanganan kebakaran yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kebakaran, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan kebakaran yang efektif dan efisien;	Minimnya sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran	DAMKAR
		Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan kebakaran melalui peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah;	Minimnya anggaran penanggulangan kebakaran	

Sumber: BPBD Kab. Bengkayang Tahun 2025

Berdasarkan analisis permasalahan di atas, maka permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang adalah:

1. Minimnya landasan hukum setingkat kabupaten dalam melaksanakan pemulihan pasca bencana.
2. Rendahnya kapasitas personal dalam pelaksanaan pemulihan pasca bencana.
3. Rendahnya kesadaran dinas/badan terkait yang terlibat dalam proses pemulihan pasca bencana.



4. Minimnya penganggaran untuk melaksanakan rapat koordinasi antar perangkat daerah dalam melaksanakan pemulihan pasca bencana.
5. Minimnya sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran.
6. Minimnya anggaran penanggulangan kebakaran.

2.2.2 Isu Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, perangkat daerah dihadapkan pada berbagai isu strategis yang memerlukan perhatian dan penanganan secara tepat. Isu-isu ini muncul sebagai akibat dari dinamika internal organisasi, tuntutan masyarakat, perkembangan kebijakan nasional, serta tantangan global dan regional. Identifikasi isu strategis menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, serta pengambilan keputusan yang efektif dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis.

2.2.2.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dilakukan sebagai bagian dari upaya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah sejalan dengan prioritas nasional serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan secara makro. Melalui telaahan ini, perangkat daerah dapat mengidentifikasi keterkaitan program sektoral pusat yang relevan, sekaligus merumuskan langkah kolaboratif untuk memperkuat implementasi kebijakan di tingkat daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang berkaitan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Telaah terhadap Renstra BNPB sebagai berikut:



Tabel 2.10

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Peningkatan Upaya Pencegahan dan Mitigasi	Terbatasnya sarana prasarana fisik, ketiadaan sistem deteksi dini, lemahnya pengawasan tata ruang, serta minimnya gudang logistik dan fasilitas kebakaran.	Tersedianya data rawan bencana	Terbatasnya anggaran dan sarana prasarana yang kurang memadai
Peningkatan Layanan Peringatan Dini dan Penanganan Kedaruratan Bencana	Terbatasnya infrastruktur, teknologi, dan sarana prasarana, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta kekurangan SDM yang kompeten.	Ketersediaan peta kawasan rawan, pemahaman masyarakat, dan penggunaan teknologi.	Minimnya alat <i>Early Warning System</i> (EWS), kerusakan infrastruktur komunikasi saat bencana, serta terbatasnya koordinasi dan SDM.
Pemenuhan Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Keterbatasan kapasitas fiskal, lemahnya koordinasi antarinstansi, lambatnya pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna), serta minimnya SDM ahli dan data yang tidak akurat sehingga menghambat penyusunan rencana aksi dan efektivitas perbaikan sarana prasarana masyarakat.	Kebijakan penataan ruang yang jelas, pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna) yang terstruktur, serta koordinasi antar lembaga.	Terbatasnya anggaran, kurangnya SDM ahli, koordinasi sektoral yang lemah, dan lambatnya penilaian kerusakan.
Peningkatan Resiliensi Masyarakat	Rendahnya fokus pada upaya pencegahan/mitigasi, keterbatasan kapasitas	Ketersediaan kebijakan, pemetaan kawasan rawan	Terbatasnya sarana prasarana, anggaran, serta rendahnya



Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Terhadap Bencana	teknis dan anggaran, kurangnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam simulasi maupun tindakan siaga.	bencana, dan partisipasi relawan.	pemahaman masyarakat.
Peningkatan Infrastruktur Berketahanan Bencana	Terbatasnya sarana logistik/alat deteksi dini, minimnya database spasial infrastruktur, dan lemahnya implementasi tata ruang (RDTR) di area rawan bencana.	Tersedianya peta rawan bencana, kebijakan tata ruang (RTRW/KLHS) yang mengikat, penggunaan teknologi/sistem peringatan dini, dan partisipasi komunitas relawan	keterbatasan anggaran/sarana, rendahnya pemahaman masyarakat, serta kerusakan lingkungan yang memicu bencana.

Sumber: Data BPBD Kab. Bengkayang

2.2.2.2. Telaahan Renstra Provinsi

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Provinsi dilakukan untuk memastikan keselarasan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi. Telaahan ini menjadi dasar penting dalam menyusun perencanaan yang terintegrasi dan sinergis, khususnya dalam hal dukungan program lintaswilayah, pembinaan urusan pemerintahan, serta pencapaian target pembangunan daerah yang bersifat makro. Melalui proses ini, perangkat daerah dapat merumuskan strategi yang responsif terhadap prioritas pembangunan provinsi sekaligus memperkuat koordinasi antarlevel pemerintahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat berkaitan dengan Renstra BPBD Provinsi. Telaah terhadap Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:



Tabel 2.11

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Barat	Tingginya risiko karhutla di lahan gambut yang luas (\pm 2.452 ha), kurangnya koordinasi terintegrasi antar instansi, serta terbatasnya kapasitas mitigasi yang masih bersifat reaktif.	Penyusunan dokumen perencanaan seperti RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) dan peningkatan kapasitas.	Ancaman hidrometeorologi tinggi, kerusakan lingkungan, dan keterbatasan infrastruktur.

Sumber: Data BPBD Kab. Bengkayang

2.2.2.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkayang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.12

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang ditinjau dari implikasi RTRW

No	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Pencegahan dan Mitigasi	Dukungan komunitas/relawan, sarana-prasarana memadai,	Keterbatasan dana, sarana kurang memadai, letak geografis sulit, serta



No	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		kebijakan yang kuat, serta edukasi masyarakat,	rendahnya kesadaran masyarakat.

Sumber:..BPBD Kab. Bengkayang

2.2.2.4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kondisi bencana yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat dapat menentukan bencana prioritas dengan Langkah-Langkah dalam penentuan risiko bencana prioritas yang ditangani terdapat pada Tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.13
Tabel Kondisi Bencana Kabupaten Bengkayang

No	Jenis Bencana	Tingkat Risiko	Penduduk Terpapar (Jiwa)	Lahan Terpapar (Ha)	Kerugian (Rp)
1	Banjir	Tinggi	74.413	113.155,83	1.381.711,78
2	Tanah Longsor	Sedang	53.226	199.867,32	204.020,55
3	Cuaca Ekstrem	Tinggi	235.812	313.921,26	10.167.908,44
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	-	509.951,25	1.358.753,34

Sumber : Dokumen KRB Kabupaten Bengkayang

1. Bahaya Banjir

Peristiwa banjir adalah tergenangnya suatu wilayah daratan yang normalnya kering dan diakibatkan oleh sejumlah hal antara lain air yang meluap yang disebabkan curah hujan yang tinggi dan semacamnya. Dalam beberapa kondisi, banjir bisa menjadi bencana yang merusak lingkungan dan bahkan merenggut nyawa manusia. Oleh sebab itu, penanganan terhadap penyebab banjir selalu menjadi hal yang serius.

Berdasarkan perhitungan parameter- parameter bahaya banjir. Potensi luas bahaya banjir di Kabupaten Bengkayang secara keseluruhan adalah 113.155,83 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya banjir tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas Rendah seluas 11.033,28 Ha, kelas Sedang seluas 16.939,44 Ha, dan kelas Tinggi seluas 85.183,11 Ha. Kajian kerentanan untuk bencana banjir di Kabupaten Bengkayang didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik,



ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisis dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana banjir. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar yang berpotensi ditimbulkan bencana banjir di Kabupaten Bengkayang.

2. Tanah Longsor

Tanah longsor terjadi ditandai dengan pergerakan suatu massa batuan, tanah atau bahan rombakan material penyusun lereng bergerak ke bawah atau keluar lereng di bawah pengaruh gravitasi. Bahaya tanah longsor dapat terjadi disebabkan adanya gangguan kestabilan pada lereng dan dapat dipicu oleh curah hujan, kejadian gerakan tanah, dan getaran. Dengan kondisi tersebut, bahaya tanah longsor dapat terjadi di daerah lereng di suatu wilayah. Dari penjelasan bencana tanah longsor tersebut, maka pengkajian untuk bahaya tanah longsor dilihat berdasarkan parameter-parameter sebagai tolak ukur penghitungan sebagai berikut: kemiringan lereng, arah lereng, panjang lereng, tipe batuan, jarak dari patahan/sesar aktif, tipe tanah (tekstur tanah), kedalaman tanah (solum), curah hujan dan stabilitas lereng. Berdasarkan parameter-parameter di atas, diperoleh hasil pengkajian bahaya tanah longsor yang meliputi luas bahaya terdampak tanah longsor di setiap desa di Kabupaten Bengkayang.

Potensi luas bahaya tanah longsor di Kabupaten Bengkayang secara keseluruhan adalah 199.867,32 Ha dan berada pada kelas Rendah. Luas bahaya tanah longsor tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas Rendah seluas 171.394,29 Ha, kelas Sedang seluas 2.967,66 Ha, dan kelas Tinggi seluas 2.967,66 Ha. Bahaya tanah longsor ditemukan tersebar di hampir seluruh desa/kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Bengkayang.

3. Cuaca Ekstrem

Pada umumnya cuaca Ekstrem didasarkan pada distribusi klimatologi, di mana kejadian Ekstrem lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Potensi terjadinya bahaya cuaca Ekstrem berada di wilayah dengan keterbukaan lahan tinggi dan dataran yang landai. Berdasarkan parameter bahaya cuaca Ekstrem tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya cuaca Ekstrem di Kabupaten Bengkayang. Kerentanan untuk bencana cuaca Ekstrem di Kabupaten Bengkayang diperoleh dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik maupun ekonomi.



Penduduk terpapar bencana cuaca Ekstrem di Kabupaten Bengkayang diperoleh dari total jumlah penduduk terpapar, yaitu sejumlah 235.812 jiwa dan berada pada kelas Sedang. Secara terperinci, potensi penduduk terpapar pada kelompok rentan terdiri dari kelompok umur rentan sejumlah 32.375 jiwa, penduduk miskin sejumlah 104.423 jiwa, dan penduduk disabilitas sejumlah 1.101 jiwa.

4. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut/-II/2009 tentang Pengendalian Hutan).

Potensi luas bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bengkayang secara keseluruhan adalah 509.951,25 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas Rendah adalah 41.473,98 Ha, kelas Sedang seluas 364.033,35 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan pada kelas Tinggi adalah seluas 104.443,92 Ha.

2.2.2.5. Isu Strategis Kesetaraan Gender

Isu strategis kesetaraan gender di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang berfokus pada pengarusutamaan gender (PUG) dalam penanggulangan bencana, meliputi minimnya partisipasi perempuan dalam mitigasi, terbatasnya akses informasi dan sumber daya bagi perempuan, serta perlunya data terpilah gender. Pengarusutamaan gender penting untuk mengurangi kerentanan perempuan dan meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana.

Berikut adalah rincian isu strategis kesetaraan gender di BPBD Kabupaten Bengkayang:

a. Minimnya Partisipasi Perempuan

Perempuan sering kali kurang dilibatkan dalam sosialisasi, simulasi, dan pengambilan keputusan kebencanaan, menyebabkan kurangnya keterampilan dalam kesiapsiagaan. Untuk itu, BPBD Kabupaten Bengkayang setiap tahunnya melaksanakan sosialisasi dan simulasi di setiap desa dalam upaya penanggulangan bencana, seperti cara memadamkan kebakaran dengan



menggunakan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dipandu oleh petugas yang sudah terlatih di bidangnya.

b. Kebutuhan Data Terpilah

Belum maksimalnya penggunaan data yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin dan usia yang penting untuk perencanaan responsif gender. Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Bengkayang telah melakukan pemilahan data untuk laki-laki dan perempuan yang terdampak bencana pada tahun 2025 seperti di tabel berikut:

Tabel 2.14
Data Terpilah Gender Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bengkayang

NO	DATA SEKTORAL	CAPAIAN 2025		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	8,685	8,687	17,373
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	142,615	132,271	274,886
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	10	8	18

Sumber: Data BPBD Kab. Bengkayang

c. Stereotipe Budaya

Pandangan bahwa pria lebih tangguh sering kali menghambat peran perempuan dalam tim manajemen bencana. Perlu diketahui, bahwa untuk BPBD Kabupaten Bengkayang, Kepala Badan atau Kepala Pelaksananya adalah seorang perempuan dan anggota tim pemadam kebakaran juga memiliki anggota 1 (satu) perempuan. Ini membuktikan bahwa perempuan juga ikut berperan dalam tim kebencanaan.



Tabel 2.15

Keterkaitan Isu Strategis Perangkat Daerah dengan Potensi Daerah, KLHS, dan Isu Lingkungan Dinamis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengembangan sistem peringatan dini (early warning system)	Keterbatasan infrastruktur teknis, kurangnya data akurat, serta lemahnya pemeliharaan alat	Risiko bencana, daya tampung lingkungan, dan perubahan iklim	Sekitar 30% populasi global belum terlindungi oleh sistem peringatan dini yang efektif, terutama di negara berkembang.	Keterlambatan dalam penyebaran informasi ke tingkat masyarakat terdampak.	Lemahnya partisipasi masyarakat dalam memelihara alat dan memahami peringatan dini lokal, terutama bagi kelompok rentan (lansia, disabilitas)	Terbatasnya sarana prasarana fisik, ketiadaan sistem deteksi dini, lemahnya pengawasan tata ruang,

Sumber: Data BPBD Kab. Bengkayang



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah rumusan umum tentang apa yang ingin dicapai oleh suatu instansi atau organisasi dalam jangka menengah. Tujuan ini mengarahkan visi dan misi organisasi agar lebih terukur dan bisa dijabarkan ke dalam sasaran dan program kerja. Sasaran adalah penjabaran lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus selaras dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah.

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk di wujudkan. Visi digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan menggerakkan seluruh kemampuan *stakeholders* agar secara bersama dan sinergis membangun daerah. Visi pembangunan dalam dokumen RPJMD ini merupakan kondisi akhir daerah yang dikehendaki oleh *stakeholders* di Kabupaten Bengkayang dalam periode 2025-2029. Adapun visi pembangunan Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029 adalah:

“KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”

Makna filosofi pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Maju, Bengkayang sebagai daerah yang maju di sisi ekonomi dan sisi sosial diartikan sebagai Bengkayang daerah yang maju di sisi ekonomi dan sisi sosial. Dari ekonomi Bengkayang dapat menumbuhkan perekonomian, sektor industri dan jasa berkembang serta tingkat pendapatan meningkat. Dari sisi sosial dapat dilihat dari kualitas SDM meningkat, pendidikan semakin tinggi, derajat kesehatan semakin membaik, angka harapan hidup tinggi, dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Selanjutnya masyarakat yang diliputi kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri dan berwawasan ke depan yang luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya teknologi, dan sumber daya buatan,



yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan ruang. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk kurun waktu 2025– 2029 adalah: smart governance (pengelolaan pemerintahan yg cerdas), smart infrastructure (pembangunan infrastruktur yg cerdas), smart technology (pemanfaatan teknologi yg cerdas), smart mobility (penyelenggaraan mobilitas/transportasi yg cerdas), smart healthcare (pengelolaan kesehatan lingkungan yg cerdas), smart energy (pemanfaatan energi yg cerdas), smart building (penataan bangunan tata ruang yg cerdas), dan smart citizen (membangun masyarakat yg cerdas). Selain itu, prioritas 5 pembangunan juga diarahkan untuk membuka isolasi desa sangat tertinggal agar dapat memberikan dampak penguatan pada ekonomi lokal menuju desa mandiri.

Mandiri, Bengkayang menjadi daerah dengan Kemandirian diartikan sebagai keadaan daerah yang tercermin pada ketahanan ekonomi, keberdayaan masyarakat yang dilandasi oleh ketahanan dan modal sosial. Kemandirian mencerminkan semangat daerah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan. keadaan daerah yang memiliki kemampuan dan keluluasaan dalam menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya, termasuk dalam hal pemanfaatan potensi sumber daya yang ada di daerah. Oleh karena itu, daerah yang mandiri ditandai oleh meningkatkannya kapasitas fiskal, kualitas aparat, efisiensi dan efektivitas layanan publik, kesadaran hukum masyarakat, dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa. Daerah yang mandiri juga ditandai oleh meningkatnya inisiatif, inovasi, dan kreatifitas rakyat di daerah ini untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam mengatasi permasalahan daerah, sehingga daerah yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah yang lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Sejahtera, Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar diartikan sebagai kondisi masyarakat yang tercermin ketika masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar sandang, papan, dan pangan, fasilitas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta memiliki pendapatan yang memenuhi standar kebutuhan hidup. Kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten Bengkayang yang terlihat pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara optimal, adil dan merata. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk kurun waktu 2025-2030 adalah: pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional,



persentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka kelangsungan hidup bayi, angka harapan usia hidup, persentase penduduk miskin, dan rasio penduduk bekerja. Masyarakat Kabupaten Bengkayang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi (2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

Berkelanjutan, Pembangunan dengan Pengelolaan Lingkungan "Berkelanjutan, Pembangunan dengan Pengelolaan Lingkungan" diartikan sebagai pendekatan pembangunan yang mengutamakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Bengkayang. Dalam konteks ini, setiap inisiatif pembangunan tidak hanya berfokus pada pencapaian target ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Pendekatan ini berarti bahwa setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di Bengkayang dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan hidup. Ini mencakup upaya untuk meminimalkan kerusakan lingkungan, menjaga keberagaman hayati, serta memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Melalui perencanaan dan pelaksanaan yang hati-hati, pembangunan di Bengkayang berkomitmen untuk meminimalisir pencemaran dan kerusakan ekosistem, serta menjaga kualitas udara, air, dan tanah. Lebih jauh lagi, prinsip berkelanjutan juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan lingkungan. Masyarakat didorong untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait proyek pembangunan yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitar mereka. Melalui pendidikan dan penyuluhan, masyarakat diberdayakan untuk memahami pentingnya menjaga lingkungan dan berperan serta dalam praktek-praktek ramah lingkungan. Tujuan dari penerapan prinsip ini adalah untuk mencapai tata kehidupan masyarakat yang harmonis, di mana pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan berjalan beriringan. Dengan demikian, Bengkayang tidak hanya membangun infrastruktur dan perekonomian yang kuat tetapi juga menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan berkualitas bagi generasi sekarang dan mendatang. Secara keseluruhan, konsep "Berkelanjutan, Pembangunan dengan Pengelolaan Lingkungan" menggambarkan



komitmen Kabupaten Bengkayang untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan yang responsif terhadap lingkungan dalam setiap aspek kegiatan pembangunan, guna menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan dan tata kehidupan masyarakat yang seimbang.

“Selain Visi Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan juga ditopang Pemerintahan yang bersih dan terbuka”

Pemerintahan yang bersih, diartikan suatu kondisi pemerintahan daerah yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintahan yang terbuka, diartikan suatu kondisi pemerintahan daerah yang mampu memberikan akses informasi publik yang optimal dan menerapkan sistem pengaduan publik yang baik.

Visi pembangunan Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029 ini mengarah pada pencapaian tujuan dari dibentuknya pemerintahan Kabupaten Bengkayang. Visi pembangunan tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat kemajuan, kemandirian, kesejahteraan, dan berkelanjutan yang ingin dicapai.

Visi Kabupaten Bengkayang tersebut akan diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius.
Tujuan ini berfokus pada pengembangan kualitas individu di Kabupaten Bengkayang melalui pendekatan yang holistik dan menyeluruh. Dengan mengutamakan kesehatan fisik dan mental, setiap warga diharapkan dapat mencapai potensi penuh mereka. Program-program kesehatan akan diterapkan untuk memastikan akses kepada fasilitas medis yang berkualitas dan promosi gaya hidup sehat. Selain itu, aspek kecerdasan akan ditingkatkan melalui pendidikan yang berkualitas dan pelatihan keterampilan, untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan kompetensi yang relevan. Dimensi religiusitas juga akan diperhatikan dengan menyediakan akses ke kegiatan keagamaan dan program pembinaan spiritual, guna membangun karakter yang beretika dan harmonis. Dengan sinergi dari ketiga aspek ini, diharapkan akan tercipta masyarakat yang tidak hanya cerdas dan produktif, tetapi juga berintegritas dan memiliki landasan moral yang kuat.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah, dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang



prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. Poin ini menekankan pentingnya reformasi dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Bengkayang untuk memastikan bahwa pelayanan publik berjalan dengan efisien dan efektif. Pemerintahan yang baik dan peduli akan mencakup kebijakan yang transparan dan akuntabel, di mana setiap keputusan dan tindakan dapat diakses dan dipantau oleh publik. Prinsip bersih dan terbuka berarti menghilangkan praktik korupsi dan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Keterampilan manajerial yang tegas dan amanah akan memastikan bahwa pemerintah menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh integritas dan kepastian hukum. Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi akan meningkatkan aksesibilitas layanan publik serta mempercepat proses administratif. Selain itu, kemitraan yang kuat dengan dunia usaha dan masyarakat akan memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam pembangunan, menciptakan ekosistem yang saling mendukung dan memajukan kesejahteraan bersama.

3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar dan optimalisasi pengelolaan dan kemanfaatan sumber daya alam dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Fokus pada peningkatan infrastruktur dasar meliputi pembangunan dan perbaikan fasilitas penting seperti jalan, jembatan, sistem drainase, dan layanan publik lainnya yang mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat. Kualitas infrastruktur yang baik akan mempermudah akses dan mobilitas serta meningkatkan standar hidup. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana akan memastikan bahwa sumber daya seperti tanah, air, dan mineral dimanfaatkan secara efisien dan berkelanjutan. Program pengelolaan sumber daya yang berbasis pada teknologi dan praktik terbaik akan meningkatkan produktivitas dan mengurangi kerugian. Dengan pendekatan ini, diharapkan ada peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan hasil pertanian, perikanan, dan sektor lainnya yang bergantung pada pengelolaan sumber daya yang efektif.
4. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa, dan Pariwisata. Untuk mencapai status sebagai kabupaten maju dalam berbagai



sektor utama, Kabupaten Bengkayang akan fokus pada pengembangan dan modernisasi sektor-sektor tersebut. Dalam bidang pertanian dan perkebunan, akan dilakukan investasi dalam teknologi pertanian, pelatihan petani, serta pengembangan pasar dan distribusi produk. Di sektor perikanan dan peternakan, upaya akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi operasional. Sektor perdagangan akan didorong dengan memperkuat infrastruktur pasar dan jaringan distribusi. Sektor jasa akan dikembangkan untuk menciptakan peluang kerja dan meningkatkan layanan kepada masyarakat. Pariwisata akan ditingkatkan melalui promosi destinasi, pengembangan fasilitas, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, guna menarik wisatawan dan meningkatkan ekonomi lokal.

5. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa Tahun 2025–2029 dan Kabupaten Bengkayang Lestari. Visi untuk menjadikan Kabupaten Bengkayang sebagai Smart Desa berfokus pada integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan desa. Ini mencakup penerapan sistem digital dalam administrasi desa, penyediaan akses internet yang luas, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Program Smart Desa akan mengedepankan inovasi, transparansi, dan kemudahan 9 akses informasi. Sementara itu, konsep Kabupaten Bengkayang Lestari berfokus pada pelestarian lingkungan dan budaya lokal, dengan mengadopsi praktek-praktek pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kedua visi ini saling mendukung untuk menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas dan masyarakat yang terhubung dan berdaya saing, dalam rangka mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.
6. Memperkokoh NKRI dan Kebangsaan serta Pelestarian Budaya. Poin ini menekankan pentingnya memperkuat kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta kebangsaan dalam menghadapi berbagai tantangan global dan domestik. Program-program yang mendukung kebangsaan akan difokuskan pada pendidikan karakter, toleransi antarumat beragama, dan penguatan nilai-nilai Pancasila. Pelestarian budaya akan menjadi bagian integral dari upaya ini dengan mempromosikan dan menjaga warisan budaya lokal, seni, dan tradisi. Melalui kegiatan kebudayaan dan acara-acara komunitas, masyarakat akan didorong untuk lebih memahami dan



menghargai keberagaman budaya sebagai kekuatan yang memepererat persatuan bangsa.

7. Kebijakan Penanganan, Pencegahan, dan Pengendalian Penyakit Menular. Kebijakan ini mencakup langkah-langkah terintegrasi untuk melawan penyakit menular melalui pencegahan, penanganan, dan pengendalian yang efektif. Pencegahan akan melibatkan kampanye kesehatan masyarakat, vaksinasi, dan pendidikan tentang kebiasaan hidup sehat. Penanganan penyakit menular akan memastikan adanya fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk diagnosis dan perawatan, serta koordinasi yang baik antara lembaga kesehatan. Pengendalian akan mencakup pemantauan dan respons cepat terhadap wabah, termasuk penerapan protokol kesehatan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencegah penyebaran penyakit. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, mengurangi dampak penyakit, dan menjaga kualitas hidup yang tinggi di Kabupaten Bengkayang.

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun, yang menggambarkan arah strategis organisasi. Tujuan diperlukannya adalah guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian visi dan misi.

Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program. Berdasarkan penjelasan di atas, BPBD Kota Bengkayang menetapkan tujuan, yaitu: Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, memiliki kurun waktu tertentu (tahunan), semesteran, atau triwulan.

Suatu instansi pemerintah dalam menetapkan tujuan haruslah memperhatikan :

- a. Rumusan tujuan harus cukup jelas.
- b. Rumusan tujuan harus diselaraskan dengan visi dan misi instansi.
- c. Rumusan tujuan harus mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi.
- d. Rumusan tujuan harus mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan.
- e. Rumusan tujuan harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai.



- f. Rumusan tujuan harus mengakomodasi isu strategis yang dihadapi.
- g. Rumusan tujuan harus mencerminkan “*Core Area*” dimana organisasi berperan.

Berdasarkan penjelasan di atas, BPBD Kabupaten Bengkayang menetapkan **tujuan**, yaitu “ **Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana.**”

Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, memiliki kurun waktu tertentu (tahunan), semesteran, atau triwulanan. Adapun sasaran yang ingin dicapai BPBD Kabupaten Bengkayang guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan adalah:

1. Meningkatkan tatakelola mitigasi dan adaptasi terhadap bencana
2. Meningkatkan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan korban kebakaran
3. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hekekatnya merupakan outcome dari suatu atau kumpulan sasaran/program/kegiatan. Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana, maka sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. Pengembangan rencana mitigasi bencana
2. Peningkatan kapasitas Infrastruktur
3. Pengembangan sistem peringatan dini
4. Peningkatan kesadaran masyarakat



Tabel 3.1
Perumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana		Indeks Resiko Bencana (IRB)	118,05	116,55	115,05	113,55	112,05	110,55
		Meningkatnya tatakelola mitigasi dan adaptasi terhadap bencana	Persentase DESTANA di Kawasan rawan bencana (%)	55	60	65	70	75	80
			Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan korban kebakaran	Waktu tanggap (Respon time) penanganan kebakaran (menit)	15	15	15	15	15	15
			Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi	Nilai AKIP Perangkat Daerah	65	70	71	72	72

Sumber: Data BPBD Kab. Bengkayang



Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana		Indeks Resiko Bencana (IRB)	119,55	118,05	116,55	115,05	113,55	112,05	110,55	110,55	
		Meningkatnya tatakelola mitigasi dan adaptasi terhadap bencana	Persentase DESTANA di Kawasan rawan bencana (%)	55	55	60	65	70	75	80	80	
			Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan korban kebakaran	Waktu tanggap (Respon time) penanganan kebakaran (menit)	13,89	15	15	15	15	15	15	15	15
			Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi	Nilai AKIP Perangkat Daerah	62,65	65	70	71	72	72	72	72

Sumber: Data BPBD Kab. Bengkayang



Gambar 3.1
Cascading Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah



Sumber: Data BPBD Kab. Bengkulu Tengah

3.2. Strategi Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan.

Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut, dirumuskan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029. Strategi dan Arah kebijakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk 5 tahun mendatang lebih rinci dijelaskan pada tabel berikut :

Table 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : “ KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN ”		
Misi 7: Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan bencana dan kondusifitas wilayah		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Tujuan 1: Ketangguhan	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan rencana mitigasi bencana - Peningkatan kapasitas Infrastruktur - Pengembangan sistem peringatan dini



		- Peningkatan kesadaran masyarakat
	Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi	Meningkatkan kinerja perangkat daerah sesuai norma, standar, dan

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Subbab ini menghadirkan formulasi Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029. Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang.

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Perangkat Daerah

N O	Operasionalis asi NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKA N RENSTRA PD	KE T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Peningkatan ketahanan terhadap bencana	Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi bencana dan Meningkatkan kapasitas masyarakat dan petugas dalam penanggulangan bencana	Pengembangan rencana mitigasi bencana	Pengembangan rencana mitigasi yang komprehensif	

Sumber: Data BPBD Kab. Bengkayang



Tabel 3.5
Pentahapan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Bengkayang

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Fase Konsolidasi dan Penguatan Kapasitas Pencegahan		Fase Kesiapsiagaan dan Respons Darurat		Fase Pemantapan dan Rehabilitasi-Rekonstruksi
Fokus pada penyusunan dokumen perencanaan risiko bencana (KRB).		Peningkatan efektivitas sistem komando darurat bencana.		Fokus pada pembangunan kembali yang lebih baik (<i>Build Back Better</i>)
Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana pencegahan/kesiapsiagaan.		Optimalisasi manajemen logistik dan peralatan.		Evaluasi komprehensif terhadap target 5 tahun dan penyusunan dasar Renstra berikutnya

Sumber: Data BPBD Kab. Bengkayang



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan - ketentuan yang telah disepakati pihak - pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional / kegiatan nyata dari suatu rencana strategik yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi. Program dan Kegiatan berdasarkan urusan yang ditangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah sesuai dengan masing-masing Program. Rincian program dan kegiatan lebih jelas kami sajikan dalam lampiran 1.

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan secara kuantitatif dan kualitatif dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sasaran adalah Sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, memiliki kurun waktu tertentu (tahunan, semesteran atau triwulanan). Sedangkan Pendanaan indikatif adalah pendanaan program dan kegiatan yang disusun yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah yang tercantum dalam dokumen perencanaan hanya bersifat indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

RPJMD merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis. Rencana strategis SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan



serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dengan kata lain, rencana strategis yang disusun oleh setiap SKPD pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bengkayang. Adanya keterkaitan ini menjadikan indikator kinerja SKPD dapat menggambarkan indikator kinerja RPJMD, sehingga capaian setiap SKPD akan sangat berpengaruh terhadap capaian RPJMD. Adapun indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bengkayang beserta target capaiannya untuk 5 tahun mendatang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:



Tabel 4.1
Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan BPBD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)	
1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								
- Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Meningkatnya tatakelola mitigasi dan adaptasi terhadap bencana			Indeks Risiko Bencana (Indeks)			
					Persentase Desa Tangguh Bencana di kawasan rawan bencana (%)			
					Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)			
		Meningkatnya tata kelola mitigasi dan adaptasi terhadap bencana				Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
						Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
						Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
		Terpenuhinya Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				



				Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	
				Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
			Terpenuhinya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	



				Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	



				Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1.05.03.2.02.0013 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
				Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	



					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	1.05.03.2.02.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
					Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02.0023 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	



					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
				Terpenuhinya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	



				Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
				Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	
				Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	1.05.03.2.03.0010 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	



					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
				Terpenuhinya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	



					Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	



					Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1.05.03.2.04.0001 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	1.05.03.2.04.0003 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	1.05.03.2.04.0008 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	



				Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	1.05.03.2.04.0011 - Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04.0014 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi		Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Persentase tingkat pemenuhan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah (%)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	



				Meningkatnya Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	



					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	



					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	



				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1.05.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	



				Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.05.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	



					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1.05.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan korban kebakaran		Waktu Tanggap (Respon time) Penanganan Kebencanaan (Menit)		



			Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan korban kebakaran		Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
					Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Terpenuhinya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		



					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	



					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
					Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1.05.04.2.01.0013 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	



				Presentase Terpenuhinya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran (Desa/Kelurahan)	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
					Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
					Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
					Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran (Desa/Kelurahan)	1.05.04.2.04.0007 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
				Terpenuhinya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	1.05.04.2.05.0001 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	

Sumber: BPBD Kab. Bengkayang Tahun 2025



Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan BPBD Kabupaten Bengkayang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				5.842.882.740		5.975.973.826		6.083.847.635		6.194.068.918		6.306.702.064		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.169.069.740		5.246.605.786		5.325.304.873		5.405.184.446		5.486.262.213		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat pemenuhan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah (%)	95	100	5.169.069.740	100	5.246.605.786	100	5.325.304.873	100	5.405.184.446	100	5.486.262.213	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				33.850.000		37.106.275		40.520.182		43.953.187		47.405.767		
Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	33.850.000	1	37.106.275	1	40.520.182	1	43.953.187	1	47.405.767		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			



	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5		5		5		5		5		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9.811.000		10.556.275		11.320.182		12.103.187		12.905.767	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	9.811.000	2	10.556.275	2	11.320.182	2	12.103.187	2	12.905.767	
1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4.000.000		4.150.000		4.300.000		4.450.000		4.650.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.000.000	1	4.150.000	1	4.300.000	1	4.450.000	1	4.650.000	
1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4.500.000		4.600.000		4.700.000		4.800.000		4.900.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.500.000	1	4.600.000	1	4.700.000	1	4.800.000	1	4.900.000	
1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.600.000		2.800.000		3.000.000		3.200.000		3.400.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.600.000	1	2.800.000	1	3.000.000	1	3.200.000	1	3.400.000	
1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				2.389.000		2.450.000		2.650.000		2.850.000		3.000.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.389.000	1	2.450.000	1	2.650.000	1	2.850.000	1	3.000.000	



1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7.550.000		8.550.000		9.550.000		10.550.000		11.550.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	7.550.000	2	8.550.000	2	9.550.000	2	10.550.000	2	11.550.000		
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000		7.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5	3.000.000	5	4.000.000	5	5.000.000	5	6.000.000	5	7.000.000		
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.365.611.000		4.560.784.272		4.589.469.452		4.705.537.988		4.824.458.238		
Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	4.365.611.000	1	4.560.784.272	1	4.589.469.452	1	4.705.537.988	1	4.824.458.238		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	36	56		56		56		56		56			
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.342.883.000		4.536.056.272		4.562.741.452		4.676.809.988		4.793.730.238		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	36	56	4.342.883.000	56	4.536.056.272	56	4.562.741.452	56	4.676.809.988	56	4.793.730.238		
1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				11.364.000		12.364.000		13.364.000		14.364.000		15.364.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	11.364.000	1	12.364.000	1	13.364.000	1	14.364.000	1	15.364.000		



1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				11.364.000		12.364.000		13.364.000		14.364.000		15.364.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	11.364.000	1	12.364.000	1	13.364.000	1	14.364.000	1	15.364.000		
1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				20.000.000		25.500.000		31.000.000		36.500.000		42.000.000		
Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	20.000.000	1	25.500.000	1	31.000.000	1	36.500.000	1	42.000.000		
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.05.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2.700.000		3.700.000		4.700.000		5.700.000		6.700.000		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	2.700.000	1	3.700.000	1	4.700.000	1	5.700.000	1	6.700.000		
1.05.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000		



1.05.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				5.800.000		6.800.000		7.800.000		8.800.000		9.800.000		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1	5.800.000	1	6.800.000	1	7.800.000	1	8.800.000	1	9.800.000		
1.05.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2.500.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.500.000		
1.05.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.000.000		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	2.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000		
1.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.000.000		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	2.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000		
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				61.000.000		42.000.000		44.000.000		45.000.000		46.500.000		
Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	36	56	61.000.000	56	42.000.000	56	44.000.000	56	45.000.000	56	46.500.000		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				55.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	36	56	55.000.000	56	35.000.000	56	35.000.000	56	35.000.000	56	35.000.000		
1.05.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6.000.000		7.000.000		9.000.000		10.000.000		11.500.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	6.000.000	1	7.000.000	1	9.000.000	1	10.000.000	1	11.500.000		



1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				260.617.000		264.700.000		288.800.000		312.900.000		293.594.327		
Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	260.617.000	1	264.700.000	1	288.800.000	1	312.900.000	1	293.594.327		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		16.000.000		17.000.000		18.000.000		19.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	15.000.000	1	16.000.000	1	17.000.000	1	18.000.000	1	19.000.000		
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.500.000		21.000.000		21.500.000		22.000.000		22.500.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	20.500.000	1	21.000.000	1	21.500.000	1	22.000.000	1	22.500.000		
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.500.000		21.000.000		21.500.000		22.000.000		22.500.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	20.500.000	1	21.000.000	1	21.500.000	1	22.000.000	1	22.500.000		
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				30.500.000		30.500.000		40.500.000		50.500.000		17.094.327		



Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	30.500.000	1	30.500.000	1	40.500.000	1	50.500.000	1	17.094.327		
1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000	1	10.000.000		
1.05.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				12.000.000		13.000.000		14.000.000		15.000.000		16.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000	1	16.000.000		
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.000.000		150.000.000		160.000.000		170.000.000		180.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	1	180.000.000		
1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				6.117.000		6.200.000		6.300.000		6.400.000		6.500.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	6.117.000	1	6.200.000	1	6.300.000	1	6.400.000	1	6.500.000		
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				25.000.000		29.000.000		33.000.000		37.000.000		41.000.000		
Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4	25.000.000	4	29.000.000	4	33.000.000	4	37.000.000	4	41.000.000		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000		7.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4	3.000.000	4	4.000.000	4	5.000.000	4	6.000.000	4	7.000.000		
1.05.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				10.000.000		12.000.000		14.000.000		16.000.000		18.000.000		
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1	1	10.000.000	1	12.000.000	1	14.000.000	1	16.000.000	1	18.000.000		



1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.000.000		13.000.000		14.000.000		15.000.000		16.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000	1	16.000.000		
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				316.815.500		193.338.999		196.338.999		114.117.031		73.127.641		
Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	316.815.500	1	193.338.999	1	196.338.999	1	114.117.031	1	73.127.641		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.810.000		8.810.000		9.810.000		10.810.000		11.810.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	7.810.000	1	8.810.000	1	9.810.000	1	10.810.000	1	11.810.000		
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				36.000.000		37.000.000		38.000.000		39.000.000		40.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	36.000.000	1	37.000.000	1	38.000.000	1	39.000.000	1	40.000.000		
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				273.005.500		147.528.999		148.528.999		64.307.031		21.317.641		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	273.005.500	1	147.528.999	1	148.528.999	1	64.307.031	1	21.317.641		
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				86.176.240		94.176.240		102.176.240		110.176.240		118.176.240		
Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25	25	86.176.240	25	94.176.240	25	102.176.240	25	110.176.240	25	118.176.240		
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	2		2		2		2		2			



	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	25	25	50.000.000	25	55.000.000	25	60.000.000	25	65.000.000	25	70.000.000		
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				11.176.240		12.176.240		13.176.240		14.176.240		15.176.240		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25	25	11.176.240	25	12.176.240	25	13.176.240	25	14.176.240	25	15.176.240		
1.05.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				15.000.000		16.000.000		17.000.000		18.000.000		19.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	2	15.000.000	2	16.000.000	2	17.000.000	2	18.000.000	2	19.000.000		
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000		
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				508.813.000		549.518.040		571.498.762		594.358.712		618.133.061		
Meningkatnya tata kelola mitigasi dan adaptasi terhadap bencana	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)	100	100	508.813.000	100	549.518.040	100	571.498.762	100	594.358.712	100	618.133.061	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100		100		100		100					



	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	10,17	10,17		10,22		10,27		10,32		10,37			
1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				9.000.000		45.000.000		161.000.000		34.545.712		45.000.000		
Terpenuhinya Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	147.363	147.363	9.000.000	151.047	45.000.000	154.823	161.000.000	158.694	34.545.712	162.661	45.000.000		
	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	0		0		1		0		0			
1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)				9.000.000		45.000.000		11.000.000		34.545.712		45.000.000		
Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	147.363	147.363	9.000.000	151.047	45.000.000	154.823	11.000.000	158.694	34.545.712	162.661	45.000.000		
1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				0		0		150.000.000		0		0		
Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	0	0	0	0	1	150.000.000	0	0	0	0		
1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				386.313.000		311.313.000		357.498.762		416.313.000		346.313.000		



Terpenuhinya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	30	30	386.313.000	30	311.313.000	30	357.498.762	30	416.313.000	30	346.313.000			
	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	60	60		60		60		60						
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	18	18		20		22		24			26			
	Jumlah personel Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	7	7		7		7		7			7			
	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1	1		1		1		1			1			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	50	50		50		50		50			50			
	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1	1		1		1		1			1			



	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1		0		0		1		0		
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	0		0		1		0		0		
	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
1.05.03.2.02.0013 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota					15.000.000		40.000.000		1.000.000		30.000.000		60.000.000
Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1	1		15.000.000		40.000.000		1.000.000		30.000.000		60.000.000
1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota					5.000.000		7.000.000		9.000.000		11.000.000		13.000.000
Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	30	30		5.000.000		7.000.000		9.000.000		11.000.000		13.000.000
1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota					5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000
Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	60	60		5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000



1.05.03.2.02.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				6.313.000		7.313.000		11.498.762		9.313.000		10.313.000		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	50	50	6.313.000	50	7.313.000	50	11.498.762	50	9.313.000	50	10.313.000		
1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				20.000.000		20.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000		
Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	7	7	20.000.000	7	20.000.000	7	15.000.000	7	20.000.000	7	20.000.000		
1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
1.05.03.2.02.0023 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana				150.000.000		0		0		150.000.000		0		
Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1	150.000.000	0	0	0	0	1	150.000.000	0	0		
1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000		
Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000		



1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				0		0		150.000.000		0		0		
Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	0	0	0	0	1	150.000.000	0	0	0	0		
1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				25.000.000		70.000.000		2.000.000		25.000.000		70.000.000		
Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	18	18	25.000.000	20	70.000.000	22	2.000.000	24	25.000.000	26	70.000.000		
1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				46.000.000		60.205.040		10.500.000		51.500.000		72.320.061		
Terpenuhinya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1	1	46.000.000	1	60.205.040	1	10.500.000	1	51.500.000	1	72.320.061		
	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			



	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)		50		50		50		50		50			
1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				5.000.000		6.000.000		1.000.000		8.000.000		9.000.000		
Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1	1	5.000.000	1	6.000.000	1	1.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000		
1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				9.500.000		10.000.000		1.000.000		11.000.000		12.000.000		
Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1	1	9.500.000	1	10.000.000	1	1.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000		
1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		2.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	50	50	10.000.000	50	10.000.000	50	2.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000		
1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				15.000.000		26.705.040		2.000.000		15.000.000		33.820.061		
Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)		50	15.000.000	50	26.705.040	50	2.000.000	50	15.000.000	50	33.820.061		
1.05.03.2.03.0010 - Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	1	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000		



1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				4.000.000		5.000.000		2.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	1	1	4.000.000	1	5.000.000	1	2.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				67.500.000		133.000.000		42.500.000		92.000.000		154.500.000		
Terpenuhinya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	67.500.000	1	133.000.000	1	42.500.000	1	92.000.000	1	154.500.000		
	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	1	1		1		1		1		1			



	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	5	5		5		5		5		5		
	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	20	20		20		20		20		20		
1.05.03.2.04.0001 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				2.500.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000	
Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.500.000	
1.05.03.2.04.0003 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				10.000.000		45.000.000		7.000.000		13.000.000		45.000.000	



Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	45.000.000	1	7.000.000	1	13.000.000	1	45.000.000		
1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
1.05.03.2.04.0008 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota				10.000.000		20.000.000		5.000.000		10.000.000		20.000.000		
Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	20	20	10.000.000	20	20.000.000	20	5.000.000	20	10.000.000	20	20.000.000		
1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				10.000.000		20.000.000		1.000.000		30.000.000		40.000.000		
Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1	1	10.000.000	1	20.000.000	1	1.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000		
1.05.03.2.04.0011 - Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		



Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	5	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000		
1.05.03.2.04.0014 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota				10.000.000		20.000.000		10.000.000		10.000.000		20.000.000		
Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	20.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000		
1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota				10.000.000		10.000.000		1.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	1.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				165.000.000		179.850.000		187.044.000		194.525.760		202.306.790		
Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	100	100	165.000.000	100	179.850.000	100	187.044.000	100	194.525.760	100	202.306.790	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	



	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)	100	100		100		100		100		100			
1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				155.000.000		42.100.000		48.714.376		15.000.000		193.446.953		
Terpenuhinya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	155.000.000	1	42.100.000	1	48.714.376	1	15.000.000	1	193.446.953		
	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	30	29		29		29		29					
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0	1		0		0		1					
	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1	1		1		1		1					



	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000		10.000.000		10.250.000		2.500.000		10.312.500		
Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.250.000	1	2.500.000	1	10.312.500		
1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000		10.000.000		10.250.000		2.500.000		10.312.500		
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.250.000	1	2.500.000	1	10.312.500		
1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran				5.000.000		6.912.500		10.712.813		2.500.000		5.000.000		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	6.912.500	1	10.712.813	1	2.500.000	1	5.000.000		
1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.500.000		5.062.500		5.251.563		2.500.000		5.446.953		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	2.500.000	1	5.062.500	1	5.251.563	1	2.500.000	1	5.446.953		
1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				5.000.000		5.125.000		6.125.000		2.500.000		6.187.500		



Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.125.000	1	6.125.000	1	2.500.000	1	6.187.500		
1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				2.500.000		5.000.000		6.125.000		2.500.000		6.187.500		
Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	30	29	2.500.000	29	5.000.000	29	6.125.000	29	2.500.000	29	6.187.500		
1.05.04.2.01.0013 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				130.000.000		0		0		0		150.000.000		
Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0	1	130.000.000	0	0	0	0	0	0	1	150.000.000		
1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				5.000.000		135.000.000		100.000.000		100.000.000		5.000.000		
Presentase Terpenuhinya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran (Desa/Kelurahan)	5	5	5.000.000	5	135.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	5.000.000		
	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	0	0		1		0		0		0			
1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				0		130.000.000		0		0		0		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	0	0	0	1	130.000.000	0	0	0	0	0	0		



1.05.04.2.04.0007 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				5.000.000		5.000.000		100.000.000		100.000.000		5.000.000		
Terlaksananya pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran (Desa/Kelurahan)	5	5	5.000.000	5	5.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	5.000.000		
1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				5.000.000		2.750.000		38.329.624		79.525.760		3.859.837		
Terpenuhinya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	1	1	5.000.000	1	2.750.000	1	38.329.624	1	79.525.760	1	3.859.837		
1.05.04.2.05.0001 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia				5.000.000		2.750.000		38.329.624		79.525.760		3.859.837		
Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	1	1	5.000.000	1	2.750.000	1	38.329.624	1	79.525.760	1	3.859.837		

Sumber: BPBD Kab. Bengkayang Tahun 2025



Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1.	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya tata kelola mitigasi dan adaptasi terhadap bencana	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.03.0010 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit 1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 1.05.03.2.04.0001 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	



			1.05.03.2.04.0003 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
			1.05.03.2.04.0008 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.04.0011 - Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.04.0014 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	
2.	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan korban kebakaran	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.05.04.2.01.0013 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	

Sumber: BPBD Kab. Bengkayang Tahun 2025



4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang 5 (Lima) tahun mendatang perlu ditetapkan indikator perangkat daerah. Indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang Sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJPD Tahun 2026-2030. Tingkat keberhasilan pencapaian tersebut sangat didukung oleh profesionalitas seluruh jajaran organisasi, karena profesionalitas di bidang penanggulangan bencana merupakan faktor kunci yang dapat memajukan organisasi sehingga bisa bergerak lebih cepat untuk menuju keberhasilan dalam merealisasikan program-program pembangunan yang diamanatkan untuk dilaksanakan selama 5 (Lima) tahun kedepan, sesuai pula dengan tugas dari perangkat daerah ini membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanggulangan bencana. Adapun indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2026-2030 dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
BPBD Kabupaten Bengkayang

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
2.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	119,55	118,05	116,55	115,05	113,55	112,05	110,55	
3.	Waktu Tanggap (Respon time) Penanganan Kebencanaan	Menit	13,89	15	15	15	15	15	15	
4.	Persentase Desa Tangguh Bencana di kawasan rawan bencana	%	55	55	60	65	70	75	80	
5.	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	62,65	65	70	71	72	72	72	

Sumber: BPBD Kab. Bengkayang



Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indicator Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel. 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
BPBD Kabupaten Bengkayang

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	L05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	positif	Jiwa	4,565	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	positif	Kepala Keluarga	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	positif	Jiwa	147,363	29.176	29.676	30.176	30.676	31.176	31.676	
5.	Tingkat Waktu Tanggap(response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	negatif	%	90	60	60	55	50	50	50	
6.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	komulatif	Menit	13,89	15	15	15	15	15	15	
7.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	positif	Jiwa	45	50	50	50	50	50	50	

Sumber: BPBD Kab. Bengkayang



BAB V PENUTUP

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan menjadi salah satu keharusan dalam sistem saat ini yang secara konseptual merupakan pedoman perencanaan dan memberikan arah bagi penyelenggaraan pembangunan daerah. Renstra BPBD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi. Arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif. Tujuan dan sasaran dalam dokumen Renstra ini dapat tercapai apabila terdapat komitmen dan seluruh komponen untuk bersama mewujudkan secara transparan, profesional dan bertanggung jawab serta menjaga konsistensi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan.

Bengkayang, 30 Januari 2026

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bengkayang



Dwi Berta Meiliani, S.E., M.M

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19760512 200003 2 006

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat: Jalan Guna Baru Rangkang Telp. (0562) 441940
BENGKAYANG

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 08 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2025 – 2030

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah guna menjabarkan visi, misi, arah kebijakandan sasaran pokok pembangunan daerah tahun 2025–2030 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, perlu dilaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2030 dengan membentuk Tim;
 - b. Bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu penetapan keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2030.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang

- Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
 11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
 12. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 102);
 13. Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Berita daerah kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 – 2030.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang (RENSTRA-BPBD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2030 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEEMPAT : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya agar mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab serta melaporkan hasil kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang.
- KELIMA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai dan tetap mengacu efisiensi anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 02 Januari 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bengkulu



Dwi Berta Meiliani, S.E., M.M
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19760512 200003 2 006

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Bengkulu;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkulu;
3. Yang bersangkutan;
4. *Arsip.*

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.
NOMOR : 08 TAHUN 2025
TANGGAL : 02 Januari 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 – 2030

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2030**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
2.	Sekretaris	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;	Anggota
4.	Kepala Bidang Damkar;	Anggota
5.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi;	Anggota
6.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik;	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;	Anggota Anggota
8.	JF. Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 02 Januari 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bengkayang


Dwi Berta Meiliani, S.E., M.M
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19760512 200003 2 006


LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.
NOMOR : 08 TAHUN 2025
TANGGAL : 02 Januari 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2025 – 2030

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2030**

1. Ketua, bertugas bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2030;
2. Sekretaris, bertugas membantu ketua untuk mengkoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2030;
3. Anggota Tim, bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang yang meliputi :
 - a. mempersiapkan pelaksanaan pembahasan identifikasi penelahaan atas isu strategis yang berkembang;
 - b. mempersiapkan pembahasan pengolahan data dan informasi analisis gambaran pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. melakukan evaluasi Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang;
 - d. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan;
 - e. melakukan sinkronisasi penentuan sasaran dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 02 Januari 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bengkayang


Dwi Berta Meilliani, S.E., M.M
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19760512 200003 2 006

Lampiran 2: Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang

No	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di kawasan rawan bencana	-	-	-	11%	19%	36%	60%	77%	11%	15.58%	31.97%	53.28%	-	100%	1.26%	1.13%	1.14%	0
					14 Desa	24 Desa	44 Desa	74 Desa	94 Desa	14	19	39	65	-	-	-	-	0	
2	Persentase peningkatan tingkat waktu tanggap (response time rate) penanggulangan bencana	-	-	-	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	19.86	52.73	16.50	13.89	-	67.60%	-151.53%	90 %	107.40%	0
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.	-	-	-	98%	98%	100%	100%	100%	98%	98%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	0
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-	-	-	98%	98%	100%	100%	100%	98%	98%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	0
5	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	-	-	-	98%	98%	100%	100%	100%	98%	98%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	0
6	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	-	-	-	98%	98%	100%	100%	100%	150%	110%	140%	90%	-	153.06%	112.24%	140.00%	90%	0

Bengkayang, September 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bengkayang.



DWIBERTA MEILIANI, S.E., MM

Pemimpin Utama Muda/IV.c

NIP. 19760512 200003 2 006

Lampiran 3: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio anantara realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	Anggaran	Realisasi
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.801.600	79.383.700	41.230.000	31.656.120	49.494.900	26.068.800	75.288.566	40.143.550	31.012.000	-	93.77%	94.84%	97.36%	97.97%	-		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.820.600	5.901.200	2.485.586.589	2.875.724.059	3.685.301.936	3.137.500	5.610.300	2.455.190.984	2.798.094.136	-	82.12%	95.07%	98.78%	97.30%	-		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85.370.000	30.000.000	-	-	21.535.600	85.370.000	30.000.000	-	-	-	100%	100%	-	-	-		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	424.614.950	289.417.850	273.702.800	185.202.078	182.201.900	410.732.641	283.800.507	259.461.560	181.258.363	-	96.73%	98.06%	94.80%	97.87%	-		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	11.634.000	14.490.000	-	-	-	11.453.200	-	-	-	-	98.45%	-		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.625.000	60.021.000	12.562.225	30.804.400	29.100.000	23.821.000	50.579.000	12.535.000	28.300.000	-	92.96%	84.27%	99.78%	91.87%	-		

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	772.902.694	865.164.046	921.602.106	839.267.356	657.122.642	762.622.710	765.315.776	903.082.261	818.158.213	-	98.67 %	99.11 %	97.55 %	97.48 %	-		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.513.600	396.136.400	147.188.165	117.007.050	138.535.000	149.593.800	389.916.840	147.004.500	114.831.350	-	93.78 %	98.43 %	99.88 %	98.14 %	-		
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	46.382.400	376.760.000	37.310.750	143.920.900	6.965.000	46.289.600	376.231.300	34.279.032	141.780.255	-	99.80 %	99.86 %	91.87 %	98.51 %	-		
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	533.162.700	438.284.850	301.517.000	476.885.450	393.887.820	527.809.299	407.662.551	292.184.375	456.606.417	-	99.00 %	93.01 %	96.90 %	95.75 %	-		
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	73.466.400	32.699.800	48.476.100	53.912.000	53.046.832	73.437.750	31.825.000	47.816.600	52.954.600	-	99.96 %	97.32 %	98.64 %	98.22 %	-		
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	149.509.000	226.392.500	282.468.075	54.026.300	61.484.440	149.372.500	225.407.200	264.000.159	51.629.381	-	99.91 %	99.56 %	93.46 %	95.56 %	-		

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	93.477.600	194.504.100	36.270.000	15.682.000	51.715.200	93.457.600	192.925.461	34.111.700	13.742.000	-	99.98 %	99.56 %	94.05 %	98.17 %	-		
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-	157.183.600	600.000.000	198.627.700	-	-	155.692.800	583.252.600	-	-	-	99.05 %	97.21 %	-		
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.499.648,444	1.726.024.196	3.881.871.885	4.091.295.063	4.777.781.978	1.437.346.451	1.600.510.989	3.817.417.855	3.983.107.262	-	95.85 %	92.71 %	98.33 %	97.36 %	-		
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	802.520.500	1.074.137.150	669.771.925	728.744.650	515.384.092	796.909.149	1.041.126.151	583.252.600	702.970.653	-	99.30 %	96.93 %	95.30 %	96.46 %	-		

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	93.477.600	194.504.100	248.664.400	615.682.000	255.342.900	93.457.600	192.925.461	244.665.900	598.682.600	-	99,98 %	99,56 %	98,39 %	97,24 %	-		
--	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	---	------------	------------	------------	------------	---	--	--

Bengkayang, September 2025

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bengkayang,



DWI BERTA MEILIANI, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19760512 200003 2 006

Lampiran 4: Perumusan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengembangan sistem peringatan dini (early warning system)	Keterbatasan infrastruktur teknis, kurangnya data akurat, serta lemahnya pemeliharaan alat	Risiko bencana, daya tampung lingkungan, dan perubahan iklim	Sekitar 30% populasi global belum terlindungi oleh sistem peringatan dini yang efektif, terutama di negara berkembang.	Keterlambatan dalam penyebaran informasi ke tingkat masyarakat terdampak.	Lemahnya partisipasi masyarakat dalam memelihara alat dan memahami peringatan dini lokal, terutama bagi kelompok rentan (lansia, disabilitas)	Terbatasnya sarana prasarana fisik, ketiadaan sistem deteksi dini, lemahnya pengawasan tata ruang,

Bengkayang, September 2025

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bengkayang



DWI BERTA MEILIANI, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19760512 200003 2 006

Lampiran 5: Tabel Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana	Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		Indeks Resiko Bencana (IRB)	118,05	116,55	115,05	113,55	112,05	110,55
		Meningkatnya tatakelola mitigasi dan adaptasi terhadap bencana	Persentase DESTANA di Kawasan rawan bencana (%)	55	60	65	70	75	80
			Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan korban kebakaran	Waktu tanggap (Respon time) penanganan kebakaran (menit)	15	15	15	15	15	15
			Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi	Nilai AKIP Perangkat Daerah	65	70	71	72	72

Bengkayang, September 2025

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bengkayang



DWI BERTA MEILIANI, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19760512 200003 2 006

Lampiran 6: Tabel Pentahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Fase Konsolidasi dan Penguatan Kapasitas Pencegahan		Fase Kesiapsiagaan dan Respons Darurat		Fase Pemanjapan dan Rehabilitasi-Rekonstruksi
Fokus pada penyusunan dokumen perencanaan risiko bencana (KRB).		Peningkatan efektivitas sistem komando darurat bencana.		Fokus pada pembangunan kembali yang lebih baik (<i>Build Back Better</i>)
Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana pencegahan/kesiapsiagaan.		Optimalisasi manajemen logistik dan peralatan.		Evaluasi komprehensif terhadap target 5 tahun dan penyusunan dasar Renstra berikutnya

Bengkayang, September 2025

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bengkayang



DWI BERTA MEILIANI, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19760512 200003 2 006

Lampiran 7: Perumusan Arah Kebijakan Renstra

Visi : “ KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN ”			
Misi 7: Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan bencana dan kondusifitas wilayah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	
Tujuan 1: Ketangguhan Bencana	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan rencana mitigasi bencana - Peningkatan kapasitas Infrastruktur - Pengembangan sistem peringatan dini - Peningkatan kesadaran masyarakat 	
	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatkan kinerja perangkat daerah sesuai norma, standar, dan prosedur	

Bengkayang, September 2025

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bengkayang



DWI BERTA MEILIANI, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19760512 200003 2 006

Lampiran 8: Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan BPBD Kab. Bengkulu Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							
- Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana				Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		

				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		1.05.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		

				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1.05.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		1.05.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
		Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		

Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1.05.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	

					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
			Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Bengkayang, September 2025

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bengkayang



DWI BERTA MEILIANI, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19760512 200003 2 006

Lampiran 9: Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				5.842.882.740		5.975.973.826		6.083.847.635		6.194.068.918		6.306.702.064		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.169.069.740		5.246.605.786		5.325.304.873		5.405.184.446		5.486.262.213		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	65	65	5.169.069.740	70	5.246.605.786	71	5.325.304.873	72	5.405.184.446	72	5.486.262.213	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				33.850.000		37.106.275		40.520.182		43.953.187		47.405.767		
Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	33.850.000	1	37.106.275	1	40.520.182	1	43.953.187	1	47.405.767		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9.811.000		10.556.275		11.320.182		12.103.187		12.905.767		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	9.811.000	2	10.556.275	2	11.320.182	2	12.103.187	2	12.905.767		
1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4.000.000		4.150.000		4.300.000		4.450.000		4.650.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.000.000	1	4.150.000	1	4.300.000	1	4.450.000	1	4.650.000		
1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4.500.000		4.600.000		4.700.000		4.800.000		4.900.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.500.000	1	4.600.000	1	4.700.000	1	4.800.000	1	4.900.000		
1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.600.000		2.800.000		3.000.000		3.200.000		3.400.000		

Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.600.000	1	2.800.000	1	3.000.000	1	3.200.000	1	3.400.000		
1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2.389.000		2.450.000		2.650.000		2.850.000		3.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.389.000	1	2.450.000	1	2.650.000	1	2.850.000	1	3.000.000		
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7.550.000		8.550.000		9.550.000		10.550.000		11.550.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	7.550.000	2	8.550.000	2	9.550.000	2	10.550.000	2	11.550.000		
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000		7.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5	3.000.000	5	4.000.000	5	5.000.000	5	6.000.000	5	7.000.000		
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.365.611.000		4.560.784.272		4.589.469.452		4.705.537.988		4.824.458.238		
Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	36	56	4.365.611.000	56	4.560.784.272	56	4.589.469.452	56	4.705.537.988	56	4.824.458.238		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.342.883.000		4.536.056.272		4.562.741.452		4.676.809.988		4.793.730.238		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	36	56	4.342.883.000	56	4.536.056.272	56	4.562.741.452	56	4.676.809.988	56	4.793.730.238		
1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				11.364.000		12.364.000		13.364.000		14.364.000		15.364.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	11.364.000	1	12.364.000	1	13.364.000	1	14.364.000	1	15.364.000		
1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				11.364.000		12.364.000		13.364.000		14.364.000		15.364.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	11.364.000	1	12.364.000	1	13.364.000	1	14.364.000	1	15.364.000		
1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				20.000.000		25.500.000		31.000.000		36.500.000		42.000.000		
Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	20.000.000	1	25.500.000	1	31.000.000	1	36.500.000	1	42.000.000		
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
1.05.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2.700.000		3.700.000		4.700.000		5.700.000		6.700.000	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	2.700.000	1	3.700.000	1	4.700.000	1	5.700.000	1	6.700.000	
1.05.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000	
1.05.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				5.800.000		6.800.000		7.800.000		8.800.000		9.800.000	
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1	5.800.000	1	6.800.000	1	7.800.000	1	8.800.000	1	9.800.000	
1.05.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2.500.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000	
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.500.000	
1.05.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.000.000		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	2.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	

1.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.000.000		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	2.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000		
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				61.000.000		42.000.000		44.000.000		45.000.000		46.500.000		
Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	36	56	61.000.000	56	42.000.000	56	44.000.000	56	45.000.000	56	46.500.000		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				55.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	36	56	55.000.000	56	35.000.000	56	35.000.000	56	35.000.000	56	35.000.000		
1.05.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6.000.000		7.000.000		9.000.000		10.000.000		11.500.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	6.000.000	1	7.000.000	1	9.000.000	1	10.000.000	1	11.500.000		
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				260.617.000		264.700.000		288.800.000		312.900.000		293.594.327		
Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	260.617.000	1	264.700.000	1	288.800.000	1	312.900.000	1	293.594.327		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		16.000.000		17.000.000		18.000.000		19.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	15.000.000	1	16.000.000	1	17.000.000	1	18.000.000	1	19.000.000		
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.500.000		21.000.000		21.500.000		22.000.000		22.500.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	20.500.000	1	21.000.000	1	21.500.000	1	22.000.000	1	22.500.000		
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.500.000		21.000.000		21.500.000		22.000.000		22.500.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	20.500.000	1	21.000.000	1	21.500.000	1	22.000.000	1	22.500.000		
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				30.500.000		30.500.000		40.500.000		50.500.000		17.094.327		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	30.500.000	1	30.500.000	1	40.500.000	1	50.500.000	1	17.094.327		

1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000	1	10.000.000		
1.05.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				12.000.000		13.000.000		14.000.000		15.000.000		16.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000	1	16.000.000		
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.000.000		150.000.000		160.000.000		170.000.000		180.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	1	180.000.000		
1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				6.117.000		6.200.000		6.300.000		6.400.000		6.500.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	6.117.000	1	6.200.000	1	6.300.000	1	6.400.000	1	6.500.000		
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				25.000.000		29.000.000		33.000.000		37.000.000		41.000.000		
Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	25.000.000	1	29.000.000	1	33.000.000	1	37.000.000	1	41.000.000		
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4		4		4		4		4			
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000		7.000.000		

Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4	3.000.000	4	4.000.000	4	5.000.000	4	6.000.000	4	7.000.000		
1.05.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				10.000.000		12.000.000		14.000.000		16.000.000		18.000.000		
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1	1	10.000.000	1	12.000.000	1	14.000.000	1	16.000.000	1	18.000.000		
1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.000.000		13.000.000		14.000.000		15.000.000		16.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000	1	16.000.000		
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				316.815.500		193.338.999		196.338.999		114.117.031		73.127.641		
Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	316.815.500	1	193.338.999	1	196.338.999	1	114.117.031	1	73.127.641		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.810.000		8.810.000		9.810.000		10.810.000		11.810.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	7.810.000	1	8.810.000	1	9.810.000	1	10.810.000	1	11.810.000		
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				36.000.000		37.000.000		38.000.000		39.000.000		40.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	36.000.000	1	37.000.000	1	38.000.000	1	39.000.000	1	40.000.000		
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				273.005.500		147.528.999		148.528.999		64.307.031		21.317.641		

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	273.005.500	1	147.528.999	1	148.528.999	1	64.307.031	1	21.317.641		
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				86.176.240		94.176.240		102.176.240		110.176.240		118.176.240		
Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	2	86.176.240	2	94.176.240	2	102.176.240	2	110.176.240	2	118.176.240		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	25	25		25		25		25		25			
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	25	25	50.000.000	25	55.000.000	25	60.000.000	25	65.000.000	25	70.000.000		
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				11.176.240		12.176.240		13.176.240		14.176.240		15.176.240		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25	25	11.176.240	25	12.176.240	25	13.176.240	25	14.176.240	25	15.176.240		

1.05.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				15.000.000		16.000.000		17.000.000		18.000.000		19.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	2	15.000.000	2	16.000.000	2	17.000.000	2	18.000.000	2	19.000.000		
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000		
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				508.813.000		549.518.040		571.498.762		594.358.712		618.133.061		
Meningkatnya tata kelola mitigasi dan adaptasi terhadap bencana	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)	100	100	508.813.000	100	549.518.040	100	571.498.762	100	594.358.712	100	618.133.061	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	10,17	10,17		10,22		10,27		10,32		10,37			
1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				9.000.000		45.000.000		161.000.000		34.545.712		45.000.000		
Terpenuhinya Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	147.363	147.363	9.000.000	151.047	45.000.000	154.823	161.000.000	158.694	34.545.712	162.661	45.000.000		
	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	0		0		1		0		0			

1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)				9.000.000		45.000.000		11.000.000		34.545.712		45.000.000		
Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	147.363	147.363	9.000.000	151.047	45.000.000	154.823	11.000.000	158.694	34.545.712	162.661	45.000.000		
1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				0		0		150.000.000		0		0		
Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	0	0	0	0	1	150.000.000	0	0	0	0		
1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				386.313.000		311.313.000		357.498.762		416.313.000		346.313.000		
Terpenuhinya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	386.313.000	1	311.313.000	1	357.498.762	1	416.313.000	1	346.313.000		
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	0		0		1		0		0			
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1		0		0		1		0			

	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1	1		1	1		1	1		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	50	50		50	50		50	50		
	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1	1		1	1		1	1		
	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	30	30		30	30		30	30		
	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	7	7		7	7		7	7		
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	18	18		20	22		24	26		

	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	60	60		60		60		60					
1.05.03.2.02.0013 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota				15.000.000		40.000.000		1.000.000		30.000.000		60.000.000		
Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1	1	15.000.000	1	40.000.000	1	1.000.000	1	30.000.000	1	60.000.000		
1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				5.000.000		7.000.000		9.000.000		11.000.000		13.000.000		
Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	30	30	5.000.000	30	7.000.000	30	9.000.000	30	11.000.000	30	13.000.000		
1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000		
Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	60	60	5.000.000	60	6.000.000	60	7.000.000	60	8.000.000		9.000.000		
1.05.03.2.02.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				6.313.000		7.313.000		11.498.762		9.313.000		10.313.000		

Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	50	50	6.313.000	50	7.313.000	50	11.498.762	50	9.313.000	50	10.313.000		
1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				20.000.000		20.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000		
Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	7	7	20.000.000	7	20.000.000	7	15.000.000	7	20.000.000	7	20.000.000		
1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
1.05.03.2.02.0023 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana				150.000.000		0		0		150.000.000		0		
Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1	150.000.000	0	0	0	0	1	150.000.000	0	0		
1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000		

Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000		
1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				0		0		150.000.000		0		0		
Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	0	0	0	0	1	150.000.000	0	0	0	0		
1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				25.000.000		70.000.000		2.000.000		25.000.000		70.000.000		
Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	18	18	25.000.000	20	70.000.000	22	2.000.000	24	25.000.000	26	70.000.000		
1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				46.000.000		60.205.040		10.500.000		51.500.000		72.320.061		
Terpenuhinya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	1	1	46.000.000	1	60.205.040	1	10.500.000	1	51.500.000	1	72.320.061		
	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)		50		50		50		50		50			
	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				5.000.000		6.000.000		1.000.000		8.000.000		9.000.000		
Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1	1	5.000.000	1	6.000.000	1	1.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000		
1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				9.500.000		10.000.000		1.000.000		11.000.000		12.000.000		
Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1	1	9.500.000	1	10.000.000	1	1.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000		
1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		2.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	50	50	10.000.000	50	10.000.000	50	2.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000		

1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				15.000.000		26.705.040		2.000.000		15.000.000		33.820.061		
Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)		50	15.000.000	50	26.705.040	50	2.000.000	50	15.000.000	50	33.820.061		
1.05.03.2.03.0010 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	1	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000		
1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				4.000.000		5.000.000		2.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	4.000.000	1	5.000.000	1	2.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				67.500.000		133.000.000		42.500.000		92.000.000		154.500.000		
Terpenuhinya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	5	5	67.500.000	5	133.000.000	5	42.500.000	5	92.000.000	5	154.500.000		

	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1	1		1	1		1	1				
	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1		1	1		1	1				
	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1		1	1		1	1				
	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1	1		1	1		1	1				
	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	1	1		1	1		1	1				
	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	20	20		20	20		20	20				
1.05.03.2.04.0001 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				2.500.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000	

Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.500.000		
1.05.03.2.04.0003 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				10.000.000		45.000.000		12.000.000		13.000.000		45.000.000		
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	45.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	45.000.000		
1.05.03.2.04.0008 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota				10.000.000		20.000.000		10.000.000		10.000.000		20.000.000		
Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	20	20	10.000.000	20	20.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	20.000.000		
1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				20.000.000		30.000.000		1.000.000		40.000.000		50.000.000		
Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1	1	20.000.000	1	30.000.000	1	1.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000		
1.05.03.2.04.0011 - Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		

Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	5	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000		
1.05.03.2.04.0014 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota				10.000.000		20.000.000		10.000.000		10.000.000		20.000.000		
Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	20.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000		
1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota				10.000.000		10.000.000		1.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	1.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				165.000.000		179.850.000		187.044.000		194.525.760		202.306.790		

Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	100	100	165.000.000	100	179.850.000	100	187.044.000	100	194.525.760	100	202.306.790	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)	100	100		100		100		100		100		
1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				155.000.000		42.100.000		48.714.376		15.000.000		193.446.953	
Terpenuhinya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	155.000.000	1	42.100.000	1	48.714.376	1	15.000.000	1	193.446.953	
	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	30	29		29		29		29		29		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		

	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0	1		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000		10.000.000		10.250.000		2.500.000		10.312.500		
Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.250.000	1	2.500.000	1	10.312.500		
1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000		10.000.000		10.250.000		2.500.000		10.312.500		
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.250.000	1	2.500.000	1	10.312.500		
1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran				5.000.000		6.912.500		10.712.813		2.500.000		5.000.000		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	6.912.500	1	10.712.813	1	2.500.000	1	5.000.000		

1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.500.000		5.062.500		5.251.563		2.500.000		5.446.953		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	2.500.000	1	5.062.500	1	5.251.563	1	2.500.000	1	5.446.953		
1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				5.000.000		5.125.000		6.125.000		2.500.000		6.187.500		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.125.000	1	6.125.000	1	2.500.000	1	6.187.500		
1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				2.500.000		5.000.000		6.125.000		2.500.000		6.187.500		
Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	30	29	2.500.000	29	5.000.000	29	6.125.000	29	2.500.000	29	6.187.500		
1.05.04.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				130.000.000		0		0		0		150.000.000		
Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0	1	130.000.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000		
1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				5.000.000		135.000.000		100.000.000		100.000.000		5.000.000		

Presentase Terpenuhiya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran (Desa/Kelurahan)	5	5	5.000.000	5	135.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	5.000.000		
	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	0	0		1		0		0		0			
1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				0		130.000.000		0		0		0		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	0	0	0	1	130.000.000	0	0	0	0	0	0		
1.05.04.2.04.0007 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				5.000.000		5.000.000		100.000.000		100.000.000		5.000.000		
Terlaksananya pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran (Desa/Kelurahan)	5	5	5.000.000	5	5.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	5.000.000		
1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				5.000.000		2.750.000		38.329.624		79.525.760		3.859.837		
Terpenuhiya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	1	1	5.000.000	1	2.750.000	1	38.329.624	1	79.525.760	1	3.859.837		
1.05.04.2.05.0001 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia				5.000.000		2.750.000		38.329.624		79.525.760		3.859.837		

Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	1	1	5 000 000	1	2 750 000	1	38 329 624	1	79 525 760	1	3 859 837
--	--	---	---	-----------	---	-----------	---	------------	---	------------	---	-----------

Bengkayang, September 2025
 Kepala Pelaksana
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Bengkayang



DWI BERTA MEILIANI, S.E., M.M.
 Pembina Utama Muda/IV.c
 NIP. 19760512 200003 2 006

Lampiran 10: Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1.	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya tata kelola mitigasi dan adaptasi terhadap bencana	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.03.0010 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit 1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 1.05.03.2.04.0001 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.04.0003 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	

			1.05.03.2.04.0008 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.04.0011 - Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.04.0014 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	
2.	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan korban kebakaran	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.05.04.2.01.0013 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	

Bengkayang, September 2025

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bengkayang



DWI BERTA MEILIANI, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19760512 200003 2 006

Lampiran 11: Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
2.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	119,55	118,05	116,55	115,05	113,55	112,05	110,55	
3.	Waktu Tanggap (Respon time) Penanganan Kebencanaan	Menit	13,89	15	15	15	15	15	15	
4.	Persentase Desa Tangguh Bencana di kawasan rawan bencana	%	55	55	60	65	70	75	80	
5.	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	62,65	65	70	71	72	72	72	

Bengkayang, September 2025

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bengkayang



DWI BERTA MEILIANI, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19760512 200003 2 006

Lampiran 12: Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	positif	Jiwa	4,565	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	positif	Kepala Keluarga	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	positif	Jiwa	147,363	29.176	29.676	30.176	30.676	31.176	31.676	
4	Tingkat Waktu Tanggap(response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	negatif	%	90	60	60	55	50	50	50	
5	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	komulatif	Menit	13,89	15	15	15	15	15	15	
6	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	positif	Jiwa	45	50	50	50	50	50	50	

Bengkayang, September 2025

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bengkayang



DWI BERTA MEILIANI, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19760512 200003 2 006